



PUTUSAN
Nomor 357/Pdt/2018/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Achmad Chamamani, Umur \pm 50 tahun, Pekerjaan karyawan swasta, Berkedudukan di Jalan Selaras Raya RT 01 RW 11 Kelurahan Desa Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang sebagai Penggugat I;
2. Agus Sufrodji, Umur \pm 54 tahun, Pekerjaan karyawan swasta, Berkedudukan di Langensari Barat RT 06 RW 06 Kelurahan Desa Langensari Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang sebagai Penggugat II;
3. Anjarwati, Umur \pm 44 tahun, Pekerjaan karyawan swasta, Berkedudukan di Kaliulo RT 03 RW 06 Kelurahan Desa Klepu Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang sebagai Penggugat III;
4. Adroah, Umur \pm 51 tahun, Pekerjaan karyawan swasta, Berkedudukan di Leyangan RT 01 RW 01 Kelurahan Desa Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang sebagai Penggugat IV;
5. Darto, Umur \pm 39 tahun, Pekerjaan karyawan swasta, Berkedudukan di Lingkungan Ngambun RT 03 RW 03 Kelurahan Desa Karangjati Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang sebagai Penggugat V;
6. Hartatik, Umur \pm 61 tahun, Pekerjaan karyawan swasta, Berkedudukan di Lingkungan Krajan RT 01 RW 01 Kelurahan Desa Wujil Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang sebagai Penggugat VI;
7. Edi Surasa, Umur \pm 40 tahun, Pekerjaan karyawan swasta, Berkedudukan di Watububan RT 03 RW 02 Kelurahan Desa Gedanganak Kecamatan Ungaran

Hal. 1 putusan Nomor 357/Pdt/2018/PT SMG



Timur Kabupaten Semarang sebagai Penggugat VII;

8. I Waluyo Jati, Umur \pm 57 tahun, Pekerjaan karyawan swasta, Berkedudukan di Perumnas Bukit Leyangan Damai RT 01 RW 01 Kelurahan Desa Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang sebagai Penggugat VIII;

9. Jumiyatun, Umur \pm 51 tahun, Pekerjaan karyawan swasta, Berkedudukan di Kalikidang RT 01 RW 06 Kelurahan Desa Pringapus Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang sebagai Penggugat IX;

10. Janati, Umur \pm 51 tahun, Pekerjaan karyawan swasta, Berkedudukan di Dusun Krajan RT 02 RW 06 Kelurahan Desa Gondoriyo Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang sebagai Penggugat X;

11. Kustiyan, Umur \pm 61 tahun, Pekerjaan karyawan swasta, Berkedudukan di Lingkungan Krajan RT 01 RW 01 Kelurahan Desa Wujil Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang sebagai Penggugat XI;

12. Maryati, Umur \pm 61 tahun, Pekerjaan karyawan Berkedudukan di Kaliulo RT 06 RW 06 Kelurahan Desa Klepu Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang sebagai Penggugat XII;

13. Mundikah, Umur \pm 61 tahun, Pekerjaan karyawan swasta, Berkedudukan di Beji Krajan RT 02 RW 02 Kelurahan Desa Beji Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang sebagai Penggugat XIII;

14. M Icm, Umur \pm 61 tahun, Pekerjaan karyawan swasta, Berkedudukan di Beji Krajan RT 03 RW 02 Kelurahan Desa Beji Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang sebagai Penggugat XIV;

15. Mursidi, Umur \pm 61 tahun, Pekerjaan karyawan swasta, Berkedudukan di Langensari Barat RT 05 RW 02 Kelurahan Desa Langensari Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang sebagai Penggugat XV;

Hal. 2 putusan Nomor 357/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Maslakhatun, Umur \pm 61 tahun, Pekerjaan karyawan swasta, Berkedudukan di Getuk RT 01 RW 07 Kelurahan Desa Gondoriyo Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang sebagai Penggugat XVI;
17. Suparjiyah, Umur \pm 51 tahun, Pekerjaan karyawan swasta, Berkedudukan di Langensari Barat RT 08 RW 06 Kelurahan Desa Langensari Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang sebagai Penggugat XVII;
18. Mutoharoh, Umur \pm 51 tahun, Pekerjaan karyawan Berkedudukan di Lingkungan Manggis RT 03 RW 08 Kelurahan Desa Bawen Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang sebagai Penggugat XVIII;
19. Mugiyo, Umur \pm 61 tahun, Pekerjaan karyawan swasta, Berkedudukan di Jalan Pelita No 6 A RT 02 RW 03 Kelurahan Desa Gedanganak Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang sebagai Penggugat XIX;
20. Minah, Umur \pm 52 tahun, Pekerjaan karyawan swasta, Berkedudukan di Kalikidang RT 01 RW 05 Kelurahan Desa Pringapus Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang sebagai Penggugat XX;
21. Marinah, Umur \pm 45 tahun, Pekerjaan karyawan swasta, Berkedudukan di Pakintelan RT 01 RW 01 Kelurahan Desa Pakintelan Kecamatan Gunungpati Kabupaten Semarang sebagai Penggugat XXI;
22. Maryono, Umur \pm 52 tahun, Pekerjaan karyawan swasta, Berkedudukan di Dusun Krajan RT 02 RW 01 Kelurahan Desa Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang sebagai Penggugat XXII;
23. Munjiyati, Umur \pm 50 tahun, Pekerjaan karyawan swasta, Berkedudukan di Lingkungan Klego RT 04 RW 01 Kelurahan Desa Ngempon Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang sebagai Penggugat XXIII;

Hal. 3 putusan Nomor 357/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Ngatiyem, Umur \pm 53 tahun, Pekerjaan karyawan swasta, Berkedudukan di Leyangan RT 01 RW 01 Kelurahan Desa Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang sebagai Penggugat XXIV;
25. Ngatiyah, Umur \pm 53 tahun, Pekerjaan karyawan swasta, Berkedudukan di Macan Mati RT 04 RW 02 Kelurahan Desa Klepu Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang sebagai Penggugat XXV;
26. Raden Suryono, Umur \pm 42 tahun, Pekerjaan karyawan swasta, Berkedudukan di Lingkungan Sekebrok RT 01 RW 07 Kelurahan Desa Beji Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang sebagai Penggugat XXVI;
27. Rohadi, Umur \pm 51 tahun, Pekerjaan karyawan swasta, Berkedudukan di Krajan RT 01 RW 02 Kelurahan Desa Beji Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang sebagai Penggugat XXVII;
28. Rengganis, Umur \pm 39 tahun, Pekerjaan karyawan swasta, Berkedudukan di Tinjomoyo RT 03 RW 01 Kelurahan Desa Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik Kabupaten Semarang sebagai Penggugat XXVIII;
29. Rusman, Umur \pm 56 tahun, Pekerjaan karyawan swasta, Berkedudukan di Lingkungan Krajan Lor RT 03 RW 01 Kelurahan Desa Wujil Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang sebagai Penggugat XXIX;
30. Rukonah, Umur \pm 51 tahun, Pekerjaan karyawan swasta, Berkedudukan di Gibtungan RT 01 RW 02 Kelurahan Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang sebagai Penggugat XXX;
31. Sumiyem, Umur \pm 54 tahun, Pekerjaan karyawan swasta, Berkedudukan di Dusun Lengkong RT 01 RW 03 Kelurahan Desa Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang sebagai Penggugat XXXI;

Hal. 4 putusan Nomor 357/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Suparminah, Umur \pm 52 tahun, Pekerjaan karyawan swasta, Berkedudukan di Prampelan RT 01 RW 06 Kelurahan Desa Beji Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang sebagai Penggugat XXXII;
33. Sriyarti, Umur 52 Tahun Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Alamat Ling. Prampelan, Rt. 02 Rw. 06, Kel/Desa Beji, Kecamatan Ungaran Timur, Kab. Semarang, Sebagai Penggugat XXXIII;
34. Solichah, Umur \pm 52 tahun, Pekerjaan karyawan swasta, Berkedudukan di Kaliulo RT 04 RW 06 Kelurahan Desa Klepu Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang sebagai Penggugat XXXIV;
35. Suyud Agung Setiawan, Umur \pm 42 tahun, Pekerjaan karyawan swasta, Berkedudukan di Sigaluh Rt 01 Rw 01 Kelurahan Desa Sigaluh Kecamatan Sigaluh Kabupaten Semarang sebagai Penggugat XXXV;
36. Siti Khotijah, Umur \pm 47 tahun, Pekerjaan karyawan swasta, Berkedudukan di Langensari Barat Rt 07 Rw 06 Keluraha Desa Langensari Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang sebagai Penggugat XXXVI;
37. Supiyati, Umur \pm 57 tahun, Pekerjaan karyawan swasta, Berkedudukan di Lingkungan Krajan Lor RT 01 RW 01 Kelurahan Desa Wujil Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang sebagai Penggugat XXXVII;
38. Sriyatun, Umur \pm 56 tahun, Pekerjaan karyawan swasta, Berkedudukan di Wujil RT 06 RW 02 Kelurahan Desa Wujil Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang sebagai Penggugat XXXVIII;
39. Siti Rahayu, Umur \pm 47 tahun, Pekerjaan karyawan swasta, Berkedudukan di Jatikurung RT 05 RW 09 Kelurahan Desa Jatirunggo Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang sebagai Penggugat XXXIX;
40. Suprayitno Basuki, Umur \pm 56 tahun, Pekerjaan karyawan swasta, Berkedudukan di Kupang Kidul RT 08 RW 08

Hal. 5 putusan Nomor 357/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Desa Kupang Kecamatan Ambarawa
Kabupaten Semarang sebagai Penggugat XL;

41. Sumiyati, Umur \pm 44 tahun, Pekerjaan karyawan swasta,
Berkedudukan di Kawah RT 02 RW 06 Kelurahan
Desa Wonoyoso Kecamatan Pringapus Barat
Kabupaten Semarang sebagai Penggugat XLI;

42. Sriyati, Umur \pm 59 tahun, Pekerjaan karyawan swasta,
Berkedudukan di Dusun Soka RT 04 RW 04
Kelurahan Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat
Kabupaten Semarang sebagai Penggugat XLII;

43. Suyati, Umur \pm 52 tahun, Pekerjaan karyawan swasta,
Berkedudukan di Babadan Jatisari RT 07 RW 05
Kelurahan Desa Gedanganak Kecamatan Ungaran
Timur Kabupaten Semarang sebagai Penggugat
XLIII;

44. Sri Suyatmi, Umur \pm 43 tahun, Pekerjaan karyawan swasta,
Berkedudukan di Langensari Barat RT 13 RW 05
Kelurahan Desa Langensari Kecamatan Ungaran
Barat Kabupaten Semarang sebagai Penggugat
XLIV;

45. Satiyem, Umur \pm 53 tahun, Pekerjaan karyawan swasta,
Berkedudukan di Leyangan RT 02 RW 01
Kelurahan Desa Leyangan Kecamatan Ungaran
Timur Kabupaten Semarang sebagai Penggugat
XLV;

46. Suwalmi, Umur \pm 52 tahun, Pekerjaan karyawan swasta,
Berkedudukan di Langensari Timur RT 01 RW 03
Kelurahan Desa Langensari Kecamatan Ungaran
Barat Kabupaten Semarang sebagai Penggugat
XLVI;

47. Supinem, Umur \pm 50 tahun, Pekerjaan karyawan swasta,
Berkedudukan di Dusun Silowah RT 02 RW 07
Kelurahan Desa Pagersari Kecamatan Bergas
Kabupaten Semarang sebagai Penggugat XLVII;

Hal. 6 putusan Nomor 357/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Solikhati, Umur \pm 51 tahun, Pekerjaan karyawan swasta, Berkedudukan di Langensari Barat RT 03 RW 05 Kelurahan Desa Langensari Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang sebagai Penggugat XLVIII;
49. Supangat, Umur \pm 59 tahun, Pekerjaan karyawan swasta, Berkedudukan di Kaplingsari RT 05 RW 05 Kelurahan Desa Gedanganak Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang sebagai Penggugat XLIX;
50. Sulistyowati, Umur \pm 52 tahun, Pekerjaan karyawan swasta, Berkedudukan di Kaplingsari RT 05 RW 05 Kelurahan Desa Gedanganak Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang sebagai Penggugat L;
51. Sungatno, Umur \pm 56 tahun, Pekerjaan karyawan swasta, Berkedudukan di Lingkungan Setinggen RT 01 RW 09 Kelurahan Desa Wujil Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang sebagai Penggugat LI;
52. Sabar Budiono, Umur \pm 54 tahun, Pekerjaan karyawan swasta, Berkedudukan di Jalan Wisnu Wardana 28 RT 02 RW 06 Kelurahan Desa Langensari Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang sebagai Penggugat LII;
53. Sugeng Winarso, Umur \pm 61 tahun, Pekerjaan karyawan swasta, Berkedudukan di Langensari Barat Rt 02 Rw 06 Kelurahan Desa Langensari Barat Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang sebagai Penggugat LIII;
54. Wahyuningsih, Umur \pm 61 tahun, Pekerjaan karyawan swasta, Berkedudukan di Kalikidang Rt 04 Rw 05 Kelurahan Desa Pringapus Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang sebagai Penggugat LIV;
55. Junarsih, Umur \pm 48 tahun, Pekerjaan karyawan swasta, Berkedudukan di Jatisari Rt 04 Rw 08 Kelurahan

Hal. 7 putusan Nomor 357/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Jatirunggo Kecamatan Pringapus Kabupaten
Semarang sebagai Penggugat LV;

Para Penggugat tersebut diatas dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMMAD MASYKUR, S.H. dan IMRON, S.Ag. masing-masing Advokat beralamat di Lingkungan Manggis RT 01 RW 08 Kelurahan/Desa Bawen Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Nopember 2017, selanjutnya disebut **Para Pembanding semula Para Penggugat;**

Lawan:

1. Direktur Utama PT Batam Textile Industry, Bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman No 59 Gedanganak Ungaran Timur Kabupaten Semarang, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat;**
2. Kepala Badan Pertanahan Dan Tata Ruang Kabupaten Semarang, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto No. 18 Ungaran, Bandarjo Ungaran Barat Kabupaten Semarang, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding semula Turut Tergugat;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang diregister tanggal 1 Agustus 2018 Nomor 357/Pdt/2018/PT SMG dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Desember 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 4 Desember 2017 di bawah register Nomor 122/Pdt.G/2017/PN Unr telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Para PENGUGAT merupakan karyawanTERGUGAT yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 59, Gedanganak, Ungaran Timur Kabupaten Semarang

Hal. 8 putusan Nomor 357/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selain berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 59, Gedanganak, Ungaran Timur Kabupaten Semarang, TERGUGAT merupakan perusahaan yang memproduksi sejenis kebutuhan pakaian antara lain berupa Benang dan Kain, yang mana perusahaan tersebut dibangun dan mulai produksi diperkirakan pada tahun 1974.
3. Bahwa lama waktu Para PENGGUGAT bekerja ditempat TERGUGAT maupun bagian job kerjanya dapat dibaca pada SURAT KETERANGAN KERJA yang dikeluarkan oleh TERGUGAT, sehingga jumlah gaji yang diterimamasing-masing PENGGUGAT besarnya berbeda-beda disesuaikan masa kerjanya.
4. Bahwa karena suatu kepentingan, sekitar tahun 2016 TERGUGAT melakukan pemutusan hubungan kerja dengan PARA PENGGUGAT selanjutnya, PARA PENGGUGAT dijanjikan akan diberikan hak-haknya dan diperhitungkan setelah pemutusan hubungan kerja antara TERGUGAT dengan Para PENGGUGAT.
5. Bahwa manakala TERGUGAT membayar Pesangon Para PENGGUGAT berdasarkan Undang-Undang Tenaga Kerja (sebagaimana mestinya), maka TERGUGAT membayar kepada Para PENGGUGAT dengan jumlah uang yang sangat besar, akhirnya TERGUGAT keberatan untuk membayar penuh Pesangon (hak-hak) Para PENGGUGAT.
6. Oleh karena itu sebelum membayarkan hak-haknya Para PENGGUGAT, TERGUGAT terlebih dahulu membuat kesepakatan dengan Para PENGGUGAT dengan mengenyampingkan rumusan perhitungan berdasarkan undang-undang Tenaga Kerja, sehingga TERGUGAT membayar kepada Para PENGGUGAT hanya berdasarkan pada kesepakatan, kemudian yang akan dibayar oleh TERGUGAT yaitu "UANG PESANGON" dan "UANG KEBIJAKAN" yang besaran nilai/jumlah uangnya berdasarkan kesepakatan.
7. Selanjutnya kesepakatan tersebut dituangkan dalam surat yang dibuat/diterbitkan oleh TERGUGAT, sehingga terbitlah surat (tanpa tanggal) yang tertulis dan terbaca "LAMPIRAN SURAT KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG PEMBAYARAN UANG PESANGON" yang didalamnya sudah ditentukan dan tertulis "UANG PESANGON" dan "UANG KEBIJAKAN", yang cara pembayarannya telah diurutkan dalam

Hal. 9 putusan Nomor 357/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulannya, kemudian surat dimaksud oleh TERGUGAT diberikan kepada masing-masing PENGGUGAT (Para PENGGUGAT).

8. Para PENGGUGAT Memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menyatakan bahwa surat (tanpa tanggal) yang tertulis dan terbaca "LAMPIRAN SURAT KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG PEMBAYARAN UANG PESANGON" yang didalamnya sudah ditentukan dan tertulis "UANG PESANGON" dan "UANG KEBIJAKAN", "UANG PESANGON" dan "UANG KEBIJAKAN" yang dibuat oleh TERGUGAT untuk nyatakan sebagai HUKUM
9. Selanjutnya untuk melindungi kepentingan hukum Para PENGGUGAT, Para PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan sah dan berharga "LAMPIRAN SURAT KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG PEMBAYARAN UANG PESANGON" yang diterbitkan oleh TERGUGAT yang diterima oleh masing-masing PENGGUGAT (Para PENGGUGAT).
10. Bahwa selanjutnya TERGUGAT akan membayar kepada Para PENGGUGAT yang besaran "UANG PESANGON" dan "UANG KEBIJAKAN" telah dirinci baik bulan maupun nilai uang (besaran uang rupiah) kemudian dituangkan (ditulis) dalam "LAMPIRAN SURAT KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG PEMBAYARAN UANG PESANGON" dan "UANG KEBIJAKAN" yang mana suratnya telah diterima oleh masing masing PENGGUGAT (PARA PENGGUGAT).
11. Adapun "UANG PESANGON" yang akan dibayarkan selama 15 bulan yaitu mulai dari bulan angka (1) bulan Oktober 2016, angka (2) bulan Nopember 2016, angka (3) bulan Desember 2016, angka (4) bulan Januari 2017, angka (5) bulan Pebruari 2017, angka (6) bulan Maret 2017, angka (7) bulan April 2017, angka (8) bulan Mei 2017, angka (9) bulan Juni 2017, angka (10) bulan Juli 2017, angka (11) bulan Agustus 2017. angka (12) bulan September 2017, angka (13) bulan Oktober 2017, angka (14) bulan Nopember 2017 angka (15) bulan Desember 2017. Sedangkan "UANG KEBIJAKAN" akan dibayarkan pada bulan Januari 2018
12. Bahwa perjanjian/kesepakatan bersama antara TERGUGAT dan PARA PENGGUGAT yaitu sebagaimana yang tersebut diatas mendasarkan pada Pasal 1320 KUHPerdara : yaitu Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat: kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;

Hal. 10 putusan Nomor 357/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu pokok persoalan tertentu; suatu sebab yang tidak terlarang.

13. Bahwa pada akhirnya TERGUGAT memenuhi pembayaran "UANG PESANGON" kepada masing-masing PENGGUGAT (Para PENGGUGAT) yang dibayarkan mulai, bulan Oktober 2016, Nopember 2016, Desember 2016, Januari 2017, Pebruari 2017, Maret 2017, April 2017/
14. Selanjutnya "UANG PESANGON" mulai bulan Mei 2017, Juni 2017, Juli 2017, Agustus 2017, September 2017, Oktober 2017, Nopember 2017, Desember 2017, Januari 2018 oleh TERGUGAT, belum dibayarkan hingga sekarang, bahkan tidak ada kejelasan "UANG PESANGON" Para PENGGUGAT akan dibayarkan lagi oleh TERGUGAT.
15. Untuk itu Para PENGGUGAT Memohon KEPADA YANG MULIA MAJELIS HAKIM yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan bahwa "UANG PESANGON" Para PENGGUGAT mulai bulan Mei 2017, Juni 2017, Juli 2017, Agustus 2017, September 2017, Oktober 2017, Nopember 2017, Desember 2017, Januari 2018, yang belum dibayarkan oleh TERGUGAT sebagai HUKUM
16. Adapun uang "UANG PESANGON" mulai bulan Mei 2017, Juni 2017, Juli 2017, Agustus 2017, September 2017, Oktober 2017, Nopember 2017, Desember 2017, Januari 2018, dan "UANG KEBIJAKAN" belum dibayarkan oleh TERGUGAT kepada masing-masing PENGGUGAT (Para PENGGUGAT), yang rinciannya akan diuraikan sebagai berikut :

1) ACHMAD CHAMAMI (PENGUGAT –1)

- a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017 Rp. $2.014.340 \times 8 \text{ bulan} = \text{Rp. } 16.114.720$
- b. Uang Kebijakan Rp. 3.503.200, sehingga Total uang yang belum diterima Rp. $16.114.720 + \text{Rp. } 3.503.200 = \text{Rp. } 19.617.920$.

2) AGUS SUFROJI (PENGUGAT – 2)

- a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017, Rp. $3.401.499 \times 8 \text{ bulan} = \text{Rp. } 27.211.992$
- b. Uang Kebijakan Rp. 4.981.600, sehingga Total uang yang belum diterima Rp. $27.211.992 + \text{Rp. } 4.981.600 = \text{Rp. } 32.193.592$

Hal. 11 putusan Nomor 357/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) ANJARWATI (PENGGUGAT – 3)

- a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017 Rp. $2.353.108 \times 8 \text{ bulan} = \text{Rp. } 18.824.864$
- b. Uang Kebijakan Rp. 3.446.200, sehingga Total uang yang belum diterima Rp. $18.824.864 + \text{Rp. } 3.446.200 = \text{Rp. } 22.271.064$

4) ADROAH (PENGGUGAT – 4)

- a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017, Rp. $2.311.184 \times 8 \text{ bulan} = \text{Rp. } 18.489.184$
- b. Uang Kebijakan Rp. 3.384.800 sehingga Total uang yang belum diterima Rp. $18.489.184 + \text{Rp. } 3.384.800 = \text{Rp. } 21.874.272$

5) DARTO (PENGGUGAT – 5)

- a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017 Rp. $1.946.835 \times 8 \text{ bulan} = \text{Rp. } 15.574.680$
- b. Uang Kebijakan Rp. 3.385.800 sehingga Total uang yang belum diterima Rp. $15.574.680 + \text{Rp. } 3.385.800 = \text{Rp. } 18.960.480$

6) HARTATIK (PENGGUGAT – 6)

- a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017 Rp. $2.338.633 \times 8 \text{ bulan} = \text{Rp. } 16.370.431$
- b. Uang Kebijakan Rp. 3.425.000 sehingga Total uang yang belum diterima Rp. $16.370.431 + \text{Rp. } 3.425.000 = \text{Rp. } 19.795.431$

7) EDI SURASA (PENGGUGAT – 7)

- a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017 Rp. $1.910.840 \times 8 \text{ bulan} = \text{Rp. } 15.286.720$
- b. Uang Kebijakan Rp. 3.323.200 sehingga Total uang yang belum diterima Rp. $15.286.720 + \text{Rp. } 3.323.200 = \text{Rp. } 18.609.920$

8) I WALUYO JATI (PENGGUGAT – 8)

Hal. 12 putusan Nomor 357/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017 Rp. 3.434.446 x 8 bulan = Rp. 27.475.568

b. Uang Kebijakan Rp. 5.621.600 sehingga Total uang yang belum diterima Rp. 27.475.568+ Rp. 5.621.600 =Rp. 33.097.168

9) JUMIYATUN (PENGGUGAT – 9)

a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017 Rp. 2.338.633 x 8 bulan = Rp. 18.709.064

b. Uang Kebijakan Rp. 3.425.000 sehingga Total uang yang belum diterima Rp. 18.709.064 + Rp.3.425.000= RP. 22.134.064

10) JANATI (PENGGUGAT – 10)

a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017 Rp. 2.368.813 x 8 bulan = Rp. 18.950.504

b. Uang Kebijakan Rp. 5.204.800 sehingga Total uang yang belum diterima Rp. 18.950.504 + Rp. 5.204.800 = RP. 24.154.304

11) KUSTIANI (PENGGUGAT – 11)

a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017 Rp. 2.329.483 x 8 bulan = Rp. 18.635.864

b. Uang Kebijakan Rp. 3.411.600 sehingga Total uang yang belum diterima Rp. 18.635.864+ Rp.3.411.600= RP. 22.047.464

12) MARYATI (PENGGUGAT – 12)

a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017 Rp. 2.386.020 x 8 bulan = Rp. 19.088.160

b. Uang Kebijakan Rp. 5.241.600 sehingga Total uang yang belum diterima Rp. 19.088.160+ Rp.5.241.600= RP. 24.329.760

13) MUNDIKAH (PENGGUGAT – 13)

Hal. 13 putusan Nomor 357/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017 Rp. 2.415.654 x 8 bulan = Rp. 19.325.232

b. Uang Kebijakan Rp. 5.306.700 sehingga Total uang yang belum diterima Rp. 19.325.232+ Rp.5.306.700= RP. 24.631.932

14) M. ICROM (PENGGUGAT – 14)

a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017 Rp. 2.356.249 x 8 bulan = Rp. 18.849.992.

b. Uang Kebijakan Rp. 3.450.800 sehingga Total uang yang belum diterima Rp. 18.849.992+ Rp.3.450.800= RP. 22.300.792

15) MURSIDI (PENGGUGAT – 15)

a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017 Rp. 2.375.914 x 8 bulan = Rp. 19.007.312

b. Uang Kebijakan Rp.5.219.400 sehingga Total uang yang belum diterima Rp. 19.007.312+ Rp. 5.219.400 = RP. 24.226.712

16) MASLAKHATUN (PENGGUGAT – 16)

a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017 Rp. 2.386.020 x 8 bulan = Rp. 16.702.140

b. Uang Kebijakan Rp.5.219.400 sehingga Total uang yang belum diterima Rp. 16.702.140+ Rp. 5.219.400 = RP. 21.943.740

17) SUPARJIYAH (PENGGUGAT – 17)

a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017 Rp. 2.495.270x 8 bulan = Rp. 19.962.270

b. Uang Kebijakan Rp. 5.481.600sehingga Total uang yang belum diterima Rp. 19.962.270 +Rp. 5.481.600 = Rp. 25.443.760

18) MUTOHAROH (PENGGUGAT – 18)

Hal. 14 putusan Nomor 357/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017 Rp. 2.454.574 x 8 bulan = Rp. 19.636.592
- b. Uang Kebijakan Rp.5.392.200 sehingga Total uang yang belum diterima Rp. 19.636.592+ Rp. 5.392.200 = RP. 25.028.792

19) MUGIYO (PENGGUGAT – 19)

- a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017 Rp. 2.463.588 x 8 bulan = Rp. 19.708.704
- b. Uang Kebijakan Rp.5.412.000 sehingga Total uang yang belum diterima Rp. 19.708.704 Rp. 5.412.000 = RP. 25.120.704

20) MINAH (PENGGUGAT – 20)

- a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017 Rp. 2.408.553 x 8 bulan = Rp. 19.268.424
- b. Uang Kebijakan Rp.5.291.100 sehingga Total uang yang belum diterima Rp. 19.268.424+ Rp. 5.291.100 = RP. 24.559.524

21) MARINAH (PENGGUGAT – 21)

- a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017 Rp. 2.055.683 x 8 bulan = Rp. 16.445.464
- b. Uang Kebijakan Rp.3.364.800 sehingga Total uang yang belum diterima Rp. 16.445.464 + Rp. 3.364.800 = RP. 19.810.264

22) MARYONO (PENGGUGAT – 22)

- a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017 Rp. 2.578.710 x 8 bulan = Rp. 20.629.680
- b. Uang Kebijakan Rp.5.664.900 sehingga Total uang yang belum diterima Rp. 20.629.680+ Rp. 5.664.900 = RP. 26.294.580

23) MUNJIYATI (PENGGUGAT – 23)

Hal. 15 putusan Nomor 357/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017 Rp. 2.386.430 x 8 bulan = Rp. 19.091.440

b. Uang Kebijakan Rp.5.242.500 sehingga Total uang yang belum diterima Rp. 19.091.440 + Rp. 5.242.500 = RP. 24.333.940

24) NGATIYEM (PENGGUGAT – 24)

a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017 Rp. 2.516.437 x 8 bulan = Rp. 20.131.496

b. Uang Kebijakan Rp.5.528.100 sehingga Total uang yang belum diterima Rp. 20.131.496 + Rp. 5.528.100 = RP. 25.659.596

25) NGATIAH (PENGGUGAT – 25)

a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017 Rp. 2.465.090 x 8 bulan = Rp. 19.720.720

b. Uang Kebijakan Rp.5.415.300, sehingga Total uang yang belum diterima Rp. 19.720.720+ Rp. 5.415.300 = RP. 25.136.020

26) RADEN SURYONO (PENGGUGAT – 26)

a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017 Rp. 1.910.840 x 8 bulan = Rp. 15.286.720

b. Uang Kebijakan Rp. 3.323.200, sehingga Total uang yang belum diterima Rp. 15.286.720+Rp. 3.323.200 = Rp.18.609.920

27) ROCHADI (PENGGUGAT – 27)

a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017 Rp. 2.540.609 x 8 bulan = Rp. 20.324.872

b. Uang Kebijakan Rp. 5.581.200, sehingga Total uang yang belum diterima Rp. 20.324.872 +Rp. 5.581.200= Rp. 25.906.072

28) RENGGANIS (PENGGUGAT – 28)

Hal. 16 putusan Nomor 357/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017 Rp. 1.946.835 x 8 bulan = Rp. 15.574.680

b. Uang Kebijakan Rp. 3.385.800, sehingga Total uang yang belum diterima Rp. 15.574.680 +Rp. 3.385.800 = Rp.18.960.480

29) RUSMAN (PENGGUGAT – 29)

a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017 Rp. 1.653.470 x 8 bulan = Rp. 13.227.760

b. Uang Kebijakan Rp. 1.643.200, sehingga Total uang yang belum diterima Rp. 13.227.760+Rp. 1.643.200 = Rp.14.870.960

30) ROKANAH (PENGGUGAT – 30)

a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017 Rp. 2.311.184 x 8 bulan = Rp. 18.489.472

b. Uang Kebijakan Rp. 3.384.800, sehingga Total uang yang belum diterima Rp. 18.489.472+Rp. 3.384.800= Rp. 21.874.272

31) SUMIYEM (PENGGUGAT – 31)

a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017 Rp. 2.380.967 x 8 bulan = Rp. 19.047.736

b. Uang Kebijakan Rp. 5.230.500, sehingga Total uang yang belum diterima Rp. 19.047.736+Rp. 5.230.500 = Rp. 24.278.736

32) SUPARMINAH (PENGGUGAT – 32)

a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017 Rp. 2.480.521 x 8 bulan = Rp. 19.844.168

b. Uang Kebijakan Rp. 5.449.200, sehingga Total uang yang belum diterima Rp. 19.844.168+Rp. 5.449.200 = Rp. 25.293.368

33) SRI YARTI (PENGGUGAT – 33)

Hal. 17 putusan Nomor 357/Pdt/2018/PT SMG



a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017 Rp. 2.366.492 x 8 bulan = Rp. 18.931.936

b. Uang Kebijakan Rp. 5.198.700, sehingga Total uang yang belum diterima Rp. 18.931.936+Rp. 5.198.700 = Rp. 24.130.636

34) SHOLICHAH (PENGGUGAT – 34)

a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017 Rp.2.449.658 x 8 bulan = Rp. 19.597.264

b. Uang Kebijakan Rp. 5.381.400, sehingga Total uang yang belum diterima Rp. 19.597.264+Rp. 5.381.400 = Rp. 24.978.664

35) SUYUD AGUNG SETIAWAN(PENGGUGAT – 35)

a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017,Rp.2.245.073 x 8 bulan = Rp. 17.960.584

b. Uang Kebijakan Rp. 3.674.800, sehingga Total uang yang belum diterima Rp. 17.960.584+Rp. 3.674.800 = Rp.21.635.387

36) SITI KHOTIJAH (PENGGUGAT – 36)

a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017 Rp.2.448.429 x 8 bulan = Rp. 19.587.432

b. Uang Kebijakan Rp. 3.585.800, sehingga Total uang yang belum diterima Rp. 19.587.432 +Rp. 3.585.800 = Rp. 23.173.232

37) SUPIYATI (PENGGUGAT – 37)

a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017,Rp.2.392.165 x 8 bulan = Rp. 19.137.320

b. Uang Kebijakan Rp. 5.255.100, sehingga Total uang yang belum diterima Rp. 19.137.320 +Rp. 5.255.100= Rp. 24.392.420

38) SRIYATUN (PENGGUGAT – 38)

Hal. 18 putusan Nomor 357/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017, Rp.2.451.980 x 8 bulan = Rp. 19.615.840

b. Uang Kebijakan Rp. 5.386.500, sehingga Total uang yang belum diterima Rp. 19.615.840.+Rp. 5.386.500= Rp. 25.002.340

39) SITI RAHAYU (PENGGUGAT – 39)

a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017, Rp.2.318.285 x 8 bulan = Rp. 18.546.280

b. Uang Kebijakan Rp. 3.395.200, sehingga Total uang yang belum diterima Rp. 18.546.280+Rp. 3.395.200 = Rp. 21.941.480

40) SUPRAYITNO BASUKI(PENGGUGAT – 40)

a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017, Rp.2.564.780 x 8 bulan = Rp. 20.518.240

b. Uang Kebijakan Rp. 5.634.300, sehingga Total uang yang belum diterima Rp. 20.518.240 +Rp. 5.634.300 = Rp. 26.152.540

41) SUMIYATI (PENGGUGAT – 41)

a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017, Rp. 2.311.184x 8 bulan = Rp. 18.489.472

b. Uang Kebijakan Rp. 3.384.800, sehingga Total uang yang belum diterima Rp. 18.489.472 +Rp. 3.384.800= Rp. 21.874.272

42) SRIYATI (PENGGUGAT – 42)

a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017, Rp. 2.429.993 x 8 bulan = Rp. 19.439.944

b. Uang Kebijakan Rp. 5.338.200, sehingga Total uang yang belum diterima Rp. 19.439.944 +Rp. 5.338.200 = Rp. 24.778.144

43) SUYATI (PENGGUGAT – 43)

Hal. 19 putusan Nomor 357/Pdt/2018/PT SMG



a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017, Rp.2.449.248 x 8 bulan = Rp. 19.593.984

b. Uang Kebijakan Rp. 5.380.500, sehingga Total uang yang belum diterima Rp. 19.593.984 +Rp. 5.380.500= Rp. 24.974.484

44) SRI SUYATMI (PENGGUGAT – 44)

a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017, Rp.2.338.633 x 8 bulan = Rp. 18.709.064

b. Uang Kebijakan Rp. 3.425.000, sehingga Total uang yang belum diterima Rp. 18.709.064 +Rp. 3.425.000 = Rp. 22.134.064

45) SATIYEM (PENGGUGAT – 45)

a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017, Rp. 2.408.553x 8 bulan = Rp. 19.268.424

b. Uang Kebijakan Rp. 5.291.100, sehingga Total uang yang belum diterima Rp. 19.268.424 +Rp. 5.291.100 = Rp. 24. 559.524

46) SUWALMI (PENGGUGAT – 46)

a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017, Rp. 2.353.100 x 8 bulan = Rp. 18.824.800

b. Uang Kebijakan Rp. 5.169.300, sehingga Total uang yang belum diterima Rp. 18.824.800+Rp. 5.169.300 = Rp. 23.994.100

47) SUPINEM (PENGGUGAT – 47)

a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017, Rp. 2.422.892x 8 bulan = Rp.19.383.136

b. Uang Kebijakan Rp. 5.322.600, sehingga Total uang yang belum diterima Rp. 24.705.272 +Rp. 5.322.600 = Rp. 24.705.736

48) SHOLIKHATI (PENGGUGAT – 48)

Hal. 20 putusan Nomor 357/Pdt/2018/PT SMG



- a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017, Rp.
 $2.370.452 \times 8 \text{ bulan} = \text{Rp.} 18.963.616$
- b. Uang Kebijakan Rp. 5.207.400, sehingga Total uang yang belum diterima Rp. 18.963.616 + Rp. 5.207.400 = Rp. 24.171.016

49) SUPANGAT (PENGGUGAT – 49)

- a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017, Rp.
 $2.408.553 \times 8 \text{ bulan} = \text{Rp.} 19.268.424$
- b. Uang Kebijakan Rp. 5.291.100, sehingga Total uang yang belum diterima Rp. 19.268.424 + Rp. 5.291.100 = Rp. 24.559.524

50) SULISTYOWATI (PENGGUGAT – 50)

- a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017, Rp.
 $2.379.602 \times 8 \text{ bulan} = \text{Rp.} 19.036.816$
- b. Uang Kebijakan Rp. 5.227.500, sehingga Total uang yang belum diterima Rp. 19.036.816 + Rp. 5.227.500 = Rp. 24.264.316

51) SUNGATNO (PENGGUGAT – 51)

- a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017, Rp.
 $1.908.540 \times 8 \text{ bulan} = \text{Rp.} 15.268.320$
- b. Uang Kebijakan Rp. 3.319.200, sehingga Total uang yang belum diterima Rp. 15.268.320 + Rp. 3.319.200 = Rp. 18.587.200

52) SABAR BUDIYONO (PENGGUGAT – 52)

- a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017, Rp.
 $2.477.244 \times 8 \text{ bulan} = \text{Rp.} 19.817.952$
- b. Uang Kebijakan Rp. 5.442.000, sehingga Total uang yang belum diterima Rp. 19.817.952 + Rp. 5.442.000 = Rp. 25.259.952

53) SUGENG WINARSO (PENGGUGAT – 53)

Hal. 21 putusan Nomor 357/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017, Rp. 2.549.212 x 8 bulan = Rp. 20.393.696

b. Uang Kebijakan Rp. 5.600.100, sehingga Total uang yang belum diterima Rp. 20.393.696 + Rp. 5.600.100 = Rp. 25.993.796

54) WAHYUNINGSIH (PENGGUGAT – 54)

a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017, Rp. 2.318.285 x 8 bulan = Rp. 18.546.280

b. Uang Kebijakan Rp. 3.395.200, sehingga Total uang yang belum diterima Rp. 18.546.280 + Rp. 3.395.200 = Rp. 21.941.480

55) JUNARSIH (PENGGUGAT – 55)

a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017, Rp. 2.367.174 x 8 bulan = Rp. 18.937.392

b. Uang Kebijakan Rp. 5.200.200, sehingga Total uang yang belum diterima Rp. 18.937.392 + Rp. 5.200.200 = Rp. 24.137.592

17. Selanjutnya Para PENGGUGAT menagih lagi “*UANG PESANGON*” mulai bulan Mei 2017, Juni 2017, Juli 2017, Agustus 2017, September 2017, Oktober 2017, Nopember 2017, Desember 2017, Januari 2018 oleh TERGUGAT, dan “*UANG KEBIJAKAN*” kapan dibayarkan lagi oleh TERGUGAT.

18. Bahwa karena tidak ada itikad baik dari TERGUGAT, kemudian PARA PENGGUGAT melakukan somasi agar TERGUGAT melanjutkan lagi pembayaran *UANG PESANGON* dan “*UANG KEBIJAKAN*” sebagaimana yang telah disepakati dan dituangkan dalam “*LAMPIRAN SURAT KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG PEMBAYARAN UANG PESANGON*”, dengan harapan agar TERGUGAT tidak CEDERA JANJI(WANPRESTASI).

19. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2017 PARA PENGGUGAT mengirim suratsomasi kepada TERGUGAT, yang mana surat somasi tersebut diantarsendiri oleh Bapak AGUS dan Bapak SURYO, untuk serahkan kepada Direktur PT BATAM TEX, (TERGUGAT) dan sesampai di

Hal. 22 putusan Nomor 357/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT BATAM TEX, (TERGUGAT) Bapak AGUS dan bapak SURYO ditemui oleh SATPAM PT BATAM TEX yang bernama MUHAMMAD ARHAM, selanjutnya oleh SATPAM diarahkan Somasi untuk diserahkan sendiri ke Bagian Humas PT. BATAM TEX.

20. Bahwa sesampai di HUMAS PT BATAM TEX, Bapak AGUS dan bapak SURYO bertugas HUMAS PT BATAM TEX, namun HUMAS PT BATAM TEX menolak untuk menerima surat somasi dari PARA PENGGUGAT dan menyarankan agar Surat Somasi tersebut diserahkan sendiri ke rumah Direktur UTAMA PT BATAM TEX (EDWARD BAHARUDDIN) yang beralamat JL. PELITA No. 23 RT. 3 - RW. 7 Undung Putih Kelurahan Gedanganak Kecamatan Ungaran Timur.
21. Selanjutnya Bapak Agus dan Bapak Suryo membawa surat Somasi tersebut untuk diantarkan sendiri di alamat JL. PELITA No. 23 RT. 3 - RW. 7 Undung Putih Kelurahan Gedanganak Kecamatan Ungaran Timur yaitu alamat rumah Direktur UTAMA PT BATAM TEX, dan ditemui oleh isteri Direktur UTAMA PT BATAM TEX Ibu MAGDALENA, namun Ibu MAGDALENA (Isteri Direktur UTAMA PT BATAM TEX) menolak menerima Surat Somasi tersebut.
22. Bahwa sejatinya Para PENGGUGAT menyerahkan surat Somasi Kepada TERGUGAT dengan harapan untuk menyelesaikan kewajibannya secara baik-baik, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil, akhirnya Para PENGGUGAT mengirim Surat Somasi tersebut melalui KANTOR POS, beberapa hari kemudian balasan dari KANTOR POS dalam surat balasannya tertulis bahwa "PT BATAM TEX TELAH TUTUP"
23. Bahwa untuk memastikannya dan menegaskan apakah PT BATAM TEX punya itikad baik atau tidak, Para PENGGUGAT pada tanggal 18 Oktober 2017 mengirimkan Surat Somasi Yang KEDUA melalui KANTOR POS juga, namun beberapa hari kemudian di dapat balasan dari KANTOR POS bahwa "PT TELAH TUTUP".
24. Bahwa, yang menjadi pokok timbulnya sengketa WANPRESTASI ini adalah karena TERGUGAT hanya membayar Sebagian PRESTASINYA dari kesepakatan yang dituangkan dalam "LAMPIRAN SURAT KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG PEMBAYARAN UANG PESANGON", antara Para PENGGUGAT dengan TERGUGAT, dengan demikian TERGUGAT telah CEDERA JANJII atau WANPRESTASI

Hal. 23 putusan Nomor 357/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa untuk melindungi kepentingan hukum para PENGGUGAT, maka Para PENGGUGAT memohon yang terhormat Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan CEDERA JANJILatau WANPRESTASI.
26. Bahwa berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara Para PENGGUGAT berhak menuntut penggantian Biaya, Rugidan Bunga yang ditimbulkan oleh WANPRESTASI tersebut.
27. Bahwa karena yang belum dibayar TERGUGAT tersebut sekiranya akan digunakan untuk kepentingan Usaha SetelahPemutusan Hubungan Kerja, maka dengan tidak dibayarnya uang “*UANG PESANGON*” dan “*UANG KEBIJAKAN*” tersebut akibat Wanprestasi TERGUGAT, maka praktis Para PENGGUGAT sangat menderita karena harus mencukupi kebutuhan keluarga setiap harinya, sehingga dengan demikian wajarlah apabila Para PENGGUGAT menuntut ganti Biaya, RugidanBunga.
28. Bahwa untuk itu Para PENGGUGAT menuntut “GANTI KERUGIAN” berupa ongkos-ongkos untuk mengurus “*UANG PESANGON*” dan “*UANG KEBUJAKAN*” yang belum dibayarkan oleh TERGUGAT, untuk itu Para PENGGUGAT menuntut menuntut “GANTI KERUGIAN” 10% yang dihitung dari penjumlahan antara “UANG PESANGON” dan “UANG KEBUJAKAN” yang akan diterimamasing-masingPENGGUGAT, yaitu akan dirinci sebagai berikut :
- 1) ACHMAD CHAMAMI (PENGGUGAT – 1)
 - a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017 Rp. $2.014.340 \times 8 \text{ bulan} = \text{Rp. } 16.114.720$
 - b. Uang Kebijakan Rp. 3.503.200, sehingga Total uang yang belum diterima Rp. $16.114.720 + \text{Rp. } 3.503.200 = \text{Rp. } 19.617.920$,
Menuntut “GANTI KERUGIAN” 10% yang dihitung dari penjumlahan antara “UANG PESANGON” dan “UANG KEBUJAKAN” yaitu $10 \% \times \text{Rp. } 19.617.920 = \text{Rp. } 19.617.920$ tiap bulan, yang diperhitungkan berjalanmulai bulan mei 2017
 - 2) AGUS SUFROJI (PENGGUGAT – 2)

Hal. 24 putusan Nomor 357/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017, Rp. $3.401.499 \times 8 \text{ bulan} = \text{Rp. } 27.211.992$
- b. Uang Kebijakan Rp. 4.981.600, sehingga Total uang yang belum diterima Rp. $27.211.992 + \text{Rp. } 4.981.600 = \text{Rp. } 32.193.592$

Menuntut "GANTI KERUGIAN" 10% yang dihitung dari penjumlahan antara "UANG PESANGON" dan "UANG KEBUJAKAN" yaitu $10 \% \times \text{Rp. } 32.193.592 = \text{Rp. } 3.219.359,2$ tiap bulan, yang diperhitungkan berjalan mulai bulan mei 2017

3) ANJARWATI (PENGGUGAT – 3)

- a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017 Rp. $2.353.108 \times 8 \text{ bulan} = \text{Rp. } 18.824.864$
- b. Uang Kebijakan Rp. 3.446.200, sehingga Total uang yang belum diterima Rp. $18.824.864 + \text{Rp. } 3.446.200 = \text{Rp. } 22.271.064$

Menuntut "GANTI KERUGIAN" 10% yang dihitung dari penjumlahan antara "UANG PESANGON" dan "UANG KEBUJAKAN" yaitu $10 \% \times \text{Rp. } 22.271.064 = \text{Rp. } 2.227.106,4$ tiap bulan, yang diperhitungkan berjalan mulai bulan mei 2017

4) ADROAH (PENGGUGAT – 4)

- a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017, Rp. $2.311.184 \times 8 \text{ bulan} = \text{Rp. } 18.489.184$
- b. Uang Kebijakan Rp. 3.384.800 sehingga Total uang yang belum diterima Rp. $18.489.184 + \text{Rp. } 3.384.800 = \text{Rp. } 21.874.272$

Menuntut "GANTI KERUGIAN" 10% yang dihitung dari penjumlahan antara "UANG PESANGON" dan "UANG KEBUJAKAN" yaitu $10 \% \times \text{Rp. } 21.874.272 = \text{Rp. } 2.187.427,2$ tiap bulan, yang diperhitungkan berjalan mulai bulan mei 2017

5) DARTO (PENGGUGAT – 5)

- a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017 Rp. $1.946.835 \times 8 \text{ bulan} = \text{Rp. } 15.574.680$

Hal. 25 putusan Nomor 357/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Uang Kebijakan Rp. 3.385.800 sehingga Total uang yang belum diterima $\text{Rp. } 15.574.680 + \text{Rp. } 3.385.800 = \text{Rp. } 18.960.480$

Menuntut "GANTI KERUGIAN" 10% yang dihitung dari penjumlahan antara "UANG PESANGON" dan "UANG KEBUJAKAN" yaitu $10\% \times \text{Rp. } 18.960.480 = \text{Rp. } 1.896.048$ tiap bulan, yang diperhitungkan berjalan mulai bulan Mei 2017

6) HARTATIK (PENGGUGAT – 6)

- a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – Desember 2017 $\text{Rp. } 2.338.633 \times 8 \text{ bulan} = \text{Rp. } 16.370.431$
- b. Uang Kebijakan Rp. 3.425.000 sehingga Total uang yang belum diterima $\text{Rp. } 16.370.431 + \text{Rp. } 3.425.000 = \text{Rp. } 19.785.431$

Menuntut "GANTI KERUGIAN" 10% yang dihitung dari penjumlahan antara "UANG PESANGON" dan "UANG KEBUJAKAN" yaitu $10\% \times \text{Rp. } 19.785.431 = \text{Rp. } 1.979.543,1$ tiap bulan, yang diperhitungkan berjalan mulai bulan Mei 2017

7) EDI SURASA (PENGGUGAT – 7)

- a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – Desember 2017 $\text{Rp. } 1.910.840 \times 8 \text{ bulan} = \text{Rp. } 15.286.720$
- b. Uang Kebijakan Rp. 3.323.200 sehingga Total uang yang belum diterima $\text{Rp. } 15.286.720 + \text{Rp. } 3.323.200 = \text{Rp. } 18.609.920$

Menuntut "GANTI KERUGIAN" 10% yang dihitung dari penjumlahan antara "UANG PESANGON" dan "UANG KEBUJAKAN" yaitu $10\% \times \text{Rp. } 18.609.920 = \text{Rp. } 1.860.992$ tiap bulan, yang diperhitungkan berjalan mulai bulan Mei 2017

8) I WALUYO JATI (PENGGUGAT – 8)

- a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – Desember 2017 $\text{Rp. } 3.434.446 \times 8 \text{ bulan} = \text{Rp. } 27.475.568$
- b. Uang Kebijakan Rp. 5.621.600 sehingga Total uang yang belum diterima $\text{Rp. } 27.475.568 + \text{Rp. } 5.621.600 = \text{Rp. } 33.097.168$

Hal. 26 putusan Nomor 357/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menuntut "GANTI KERUGIAN" 10% yang dihitung dari penjumlahan antara "UANG PESANGON" dan "UANG KEBUJAKAN" yaitu $10\% \times \text{Rp. } 33.097.168 = \text{Rp. } 3.309.716,8$ tiap bulan, yang diperhitungkan berjalan mulai bulan Mei 2017

9) JUMYATUN (PENGGUGAT – 9)

a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – Desember 2017 Rp. $2.338.633 \times 8 \text{ bulan} = \text{Rp. } 18.709.064$

b. Uang Kebijakan Rp. 3.425.000 sehingga Total uang yang belum diterima Rp. $18.709.064 + \text{Rp. } 3.425.000 = \text{Rp. } 22.134.064$

Menuntut "GANTI KERUGIAN" 10% yang dihitung dari penjumlahan antara "UANG PESANGON" dan "UANG KEBUJAKAN" yaitu $10\% \times \text{Rp. } 22.134.064 = \text{Rp. } 2.213.406,4$ tiap bulan, yang diperhitungkan berjalan mulai bulan Mei 2017

10) JANATI (PENGGUGAT – 10)

a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – Desember 2017 Rp. $2.368.813 \times 8 \text{ bulan} = \text{Rp. } 18.950.504$

b. Uang Kebijakan Rp. 5.204.800 sehingga Total uang yang belum diterima Rp. $18.950.504 + \text{Rp. } 5.204.800 = \text{Rp. } 24.154.304$

Menuntut "GANTI KERUGIAN" 10% yang dihitung dari penjumlahan antara "UANG PESANGON" dan "UANG KEBUJAKAN" yaitu $10\% \times \text{Rp. } 24.154.304 = \text{Rp. } 2.415.430,4$ tiap bulan, yang diperhitungkan berjalan mulai bulan Mei 2017

11) KUSTIANI (PENGGUGAT – 11)

a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – Desember 2017 Rp. $2.329.483 \times 8 \text{ bulan} = \text{Rp. } 18.635.864$

b. Uang Kebijakan Rp. 3.411.600 sehingga Total uang yang belum diterima Rp. $18.635.864 + \text{Rp. } 3.411.600 = \text{Rp. } 22.047.464$

Menuntut "GANTI KERUGIAN" 10% yang dihitung dari penjumlahan antara "UANG PESANGON" dan "UANG KEBUJAKAN"

Hal. 27 putusan Nomor 357/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu $10\% \times \text{RP. 22.047.464} = \text{RP. 22.047.464}$ tiap bulan, yang diperhitungkan berjalan mulai bulan mei 2017

12) MARYATI (PENGGUGAT – 12)

a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017 Rp. 2.386.020 x 8 bulan = Rp. 19.088.160

b. Uang Kebijakan Rp. 5.241.600 sehingga Total uang yang belum diterima Rp. 19.088.160+ Rp.5.241.600= RP. 24.329.760

Menuntut “GANTI KERUGIAN” 10% yang dihitung dari penjumlahan antara “UANG PESANGON” dan “UANG KEBUJAKAN” yaitu $10\% \times \text{RP. 24.329.760} = \text{RP. 2.432.976}$ tiap bulan, yang diperhitungkan berjalan mulai bulan mei 2017

13) MUNDIKAH (PENGGUGAT – 13)

a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017 Rp. 2.415.654 x 8 bulan = Rp. 19.325.232

b. Uang Kebijakan Rp. 5.306.700 sehingga Total uang yang belum diterima Rp. 19.325.232+ Rp.5.306.700= RP. 24.631.932

Menuntut “GANTI KERUGIAN” 10% yang dihitung dari penjumlahan antara “UANG PESANGON” dan “UANG KEBUJAKAN” yaitu $10\% \times \text{RP. 24.631.932} = \text{RP. 2.463.193}$ tiap bulan, yang diperhitungkan berjalan mulai bulan mei 2017

14) M. ICROM (PENGGUGAT – 14)

a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017 Rp. 2.356.249 x 8 bulan = Rp. 18.849.992.

b. Uang Kebijakan Rp. 3.450.800 sehingga Total uang yang belum diterima Rp. 18.849.992+ Rp.3.450.800= RP. 22.300.792

Menuntut “GANTI KERUGIAN” 10% yang dihitung dari penjumlahan antara “UANG PESANGON” dan “UANG KEBUJAKAN” yaitu $10\% \times \text{RP. 22.300.792} = \text{RP. 2.230.079}$ tiap bulan, yang diperhitungkan berjalan mulai bulan mei 2017

Hal. 28 putusan Nomor 357/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15) MURSIDI (PENGGUGAT – 15)

a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017 Rp. 2.375.914 x 8 bulan = Rp. 19.007.312

b. Uang Kebijakan Rp.5.219.400 sehingga Total uang yang belum diterima Rp. 19.007.312+ Rp. 5.219.400 = RP. 24.226.712

Menuntut "GANTI KERUGIAN" 10% yang dihitung dari penjumlahan antara "UANG PESANGON" dan "UANG KEBUJAKAN" yaitu $10\% \times \text{Rp. 24.226.712} = \text{Rp. 2.422.671,2}$ tiap bulan, yang diperhitungkan berjalan mulai bulan Mei 2017

16) MASLAKHATUN (PENGGUGAT – 16)

a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017 Rp. 2.386.020 x 8 bulan = Rp. 16.702.140

b. Uang Kebijakan Rp.5.219.400 sehingga Total uang yang belum diterima Rp. 16.702.140+ Rp. 5.219.400 = RP. 21.943.740

Menuntut "GANTI KERUGIAN" 10% yang dihitung dari penjumlahan antara "UANG PESANGON" dan "UANG KEBUJAKAN" yaitu $10\% \times \text{Rp. 21.943.740} = \text{Rp. 2.194.374}$ tiap bulan, yang diperhitungkan berjalan mulai bulan Mei 2017

17) SUPARJIYAH (PENGGUGAT – 17)

a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017 Rp. 2.495.270 x 8 bulan = Rp. 19.962.270

b. Uang Kebijakan Rp. 5.481.600 sehingga Total uang yang belum diterima Rp. 19.962.270 + Rp. 5.481.600 = Rp. 25.443.760

Menuntut "GANTI KERUGIAN" 10% yang dihitung dari penjumlahan antara "UANG PESANGON" dan "UANG KEBUJAKAN" yaitu $10\% \times \text{Rp. 19.962.270} = \text{Rp. 2.544.376}$ tiap bulan, yang diperhitungkan berjalan mulai bulan Mei 2017

18) MUTOHAROH (PENGGUGAT – 18)

Hal. 29 putusan Nomor 357/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017 Rp. 2.454.574 x 8 bulan = Rp. 19.636.592

b. Uang Kebijakan Rp.5.392.200 sehingga Total uang yang belum diterima Rp. 19.636.592+ Rp. 5.392.200 = RP. 25.028.792

Menuntut "GANTI KERUGIAN" 10% yang dihitung dari penjumlahan antara "UANG PESANGON" dan "UANG KEBUJAKAN" yaitu 10 % x RP. 25.028.792 = Rp. 2.502.879,2 tiap bulan, yang diperhitungkan berjalan mulai bulan mei 2017

19) MUGIYO (PENGGUGAT – 19)

a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017 Rp. 2.463.588 x 8 bulan = Rp. 19.708.704

b. Uang Kebijakan Rp.5.412.000 sehingga Total uang yang belum diterima Rp. 19.708.704 + Rp. 5.412.000 = RP. 25.120.704

Menuntut "GANTI KERUGIAN" 10% yang dihitung dari penjumlahan antara "UANG PESANGON" dan "UANG KEBUJAKAN" yaitu 10 % x RP. 25.120.704 = Rp. 2.512.070,4 tiap bulan, yang diperhitungkan berjalan mulai bulan mei 2017

20) MINAH (PENGGUGAT – 20)

a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017 Rp. 2.408.553 x 8 bulan = Rp. 19.268.424

b. Uang Kebijakan Rp.5.291.100 sehingga Total uang yang belum diterima Rp. 19.268.424+ Rp. 5.291.100 = RP. 24.559.524

Menuntut "GANTI KERUGIAN" 10% yang dihitung dari penjumlahan antara "UANG PESANGON" dan "UANG KEBUJAKAN" yaitu 10 % x RP. 24.559.524 = Rp. 2.455.952,4 tiap bulan, yang diperhitungkan berjalan mulai bulan mei 2017

21) MARINAH (PENGGUGAT – 21)

a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017 Rp. 2.055.683 x 8 bulan = Rp. 16.445.464

Hal. 30 putusan Nomor 357/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Uang Kebijakan Rp.3.364.800 sehingga Total uang yang belum diterima $\text{Rp. } 16.445.464 + \text{Rp. } 3.364.800 = \text{Rp. } 19.810.264$

Menuntut "GANTI KERUGIAN" 10% yang dihitung dari penjumlahan antara "UANG PESANGON" dan "UANG KEBUJAKAN" yaitu $10\% \times \text{Rp. } 19.810.264 = \text{Rp. } 1.981.026,4$ tiap bulan, yang diperhitungkan berjalan mulai bulan mei 2017

22) MARYONO (PENGGUGAT – 22)

- a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017 $\text{Rp. } 2.578.710 \times 8 \text{ bulan} = \text{Rp. } 20.629.680$
- b. Uang Kebijakan Rp.5.664.900 sehingga Total uang yang belum diterima $\text{Rp. } 20.629.680 + \text{Rp. } 5.664.900 = \text{Rp. } 26.294.580$

Menuntut "GANTI KERUGIAN" 10% yang dihitung dari penjumlahan antara "UANG PESANGON" dan "UANG KEBUJAKAN" yaitu $10\% \times \text{Rp. } 26.294.580 = \text{Rp. } 2.629.458$ tiap bulan, yang diperhitungkan berjalan mulai bulan mei 2017

23) MUNJIYATI (PENGGUGAT – 23)

- a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017 $\text{Rp. } 2.386.430 \times 8 \text{ bulan} = \text{Rp. } 19.091.440$
- b. Uang Kebijakan Rp.5.242.500 sehingga Total uang yang belum diterima $\text{Rp. } 19.091.440 + \text{Rp. } 5.242.500 = \text{Rp. } 24.333.940$

Menuntut "GANTI KERUGIAN" 10% yang dihitung dari penjumlahan antara "UANG PESANGON" dan "UANG KEBUJAKAN" yaitu $10\% \times \text{Rp. } 24.333.940 = \text{Rp. } 2.433.394$ tiap bulan, yang diperhitungkan berjalan mulai bulan mei 2017

24) NGATIYEM (PENGGUGAT – 24)

- a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017 $\text{Rp. } 2.516.437 \times 8 \text{ bulan} = \text{Rp. } 20.131.496$
- b. Uang Kebijakan Rp.5.528.100 sehingga Total uang yang belum diterima $\text{Rp. } 20.131.496 + \text{Rp. } 5.528.100 = \text{Rp. } 25.659.596$

Hal. 31 putusan Nomor 357/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menuntut "GANTI KERUGIAN" 10% yang dihitung dari penjumlahan antara "UANG PESANGON" dan "UANG KEBUJAKAN" yaitu $10\% \times \text{Rp. } 25.659.596 = \text{Rp. } 2.565.959,6$ tiap bulan, yang diperhitungkan berjalan mulai bulan Mei 2017

25) NGATIYAH (PENGGUGAT – 25)

a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – Desember 2017
 $\text{Rp. } 2.465.090 \times 8 \text{ bulan} = \text{Rp. } 19.720.720$

b. Uang Kebijakan Rp. 5.415.300, sehingga Total uang yang belum diterima $\text{Rp. } 19.720.720 + \text{Rp. } 5.415.300 = \text{Rp. } 25.136.020$

Menuntut "GANTI KERUGIAN" 10% yang dihitung dari penjumlahan antara "UANG PESANGON" dan "UANG KEBUJAKAN" yaitu $10\% \times \text{Rp. } 25.136.020 = \text{Rp. } 2.513.602,00$ tiap bulan, yang diperhitungkan berjalan mulai bulan Mei 2017

26) RADEN SURYONO (PENGGUGAT – 26)

a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – Desember 2017
 $\text{Rp. } 1.910.840 \times 8 \text{ bulan} = \text{Rp. } 15.286.720$

b. Uang Kebijakan Rp. 3.323.200, sehingga Total uang yang belum diterima $\text{Rp. } 15.286.720 + \text{Rp. } 3.323.200 = \text{Rp. } 18.609.920$

Denda $10\% \times \text{Rp. } 18.609.920 = \text{Rp. } 1.860.992$ tiap bulan terhitung mulai bulan Mei 2017

Menuntut "GANTI KERUGIAN" 10% yang dihitung dari penjumlahan antara "UANG PESANGON" dan "UANG KEBUJAKAN" yaitu $10\% \times \text{Rp. } 18.609.920 = \text{Rp. } 1.860.992$ tiap bulan, yang diperhitungkan berjalan mulai bulan Mei 2017

27) ROCHADI (PENGGUGAT – 27)

a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – Desember 2017
 $\text{Rp. } 2.540.609 \times 8 \text{ bulan} = \text{Rp. } 20.324.872$

b. Uang Kebijakan Rp. 5.581.200, sehingga Total uang yang belum diterima $\text{Rp. } 20.324.872 + \text{Rp. } 5.581.200 = \text{Rp. } 25.906.072$

Hal. 32 putusan Nomor 357/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menuntut "GANTI KERUGIAN" 10% yang dihitung dari penjumlahan antara "UANG PESANGON" dan "UANG KEBUJAKAN" yaitu $10\% \times \text{Rp. } 25.906.072 = \text{Rp. } 2.590.067,2$ tiap bulan, yang diperhitungkan berjalan mulai bulan Mei 2017

28) RENGGANIS (PENGGUGAT – 28)

a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – Desember 2017
 $\text{Rp. } 1.946.835 \times 8 \text{ bulan} = \text{Rp. } 15.574.680$

b. Uang Kebijakan Rp. 3.385.800, sehingga Total uang yang belum diterima $\text{Rp. } 15.574.680 + \text{Rp. } 3.385.800 = \text{Rp. } 18.960.480$

Menuntut "GANTI KERUGIAN" 10% yang dihitung dari penjumlahan antara "UANG PESANGON" dan "UANG KEBUJAKAN" yaitu $10\% \times \text{Rp. } 18.960.480 = \text{Rp. } 1.896.048$ tiap bulan, yang diperhitungkan berjalan mulai bulan Mei 2017

29) RUSMAN (PENGGUGAT – 29)

a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – Desember 2017
 $\text{Rp. } 1.653.470 \times 8 \text{ bulan} = \text{Rp. } 13.227.760$

b. Uang Kebijakan Rp. 1.643.200, sehingga Total uang yang belum diterima $\text{Rp. } 13.227.760 + \text{Rp. } 1.643.200 = \text{Rp. } 14.870.960$

Menuntut "GANTI KERUGIAN" 10% yang dihitung dari penjumlahan antara "UANG PESANGON" dan "UANG KEBUJAKAN" yaitu $10\% \times \text{Rp. } 14.870.960 = \text{Rp. } 1.487.096$ tiap bulan, yang diperhitungkan berjalan mulai bulan Mei 2017

30) ROKANAH (PENGGUGAT – 30)

a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – Desember 2017
 $\text{Rp. } 2.311.184 \times 8 \text{ bulan} = \text{Rp. } 18.489.472$

b. Uang Kebijakan Rp. 3.384.800, sehingga Total uang yang belum diterima $\text{Rp. } 18.489.472 + \text{Rp. } 3.384.800 = \text{Rp. } 21.874.272$

Menuntut "GANTI KERUGIAN" 10% yang dihitung dari penjumlahan antara "UANG PESANGON" dan "UANG KEBUJAKAN"

Hal. 33 putusan Nomor 357/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu $10\% \times \text{Rp. } 21.874.272 = \text{Rp. } 2.187.427$ tiap bulan, yang
diperhitungkan berjalan mulai bulan mei 2017

31) SUMIYEM (PENGGUGAT – 31)

a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT
belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017
 $\text{Rp. } 2.380.967 \times 8 \text{ bulan} = \text{Rp. } 19.047.736$

b. Uang Kebijakan Rp. 5.230.500, sehingga Total uang yang belum
diterima $\text{Rp. } 19.047.736 + \text{Rp. } 5.230.500 = \text{Rp. } 24.278.736$

Menuntut "GANTI KERUGIAN" 10% yang dihitung dari
penjumlahan antara "UANG PESANGON" dan "UANG KEBUJAKAN"
yaitu $10\% \times \text{Rp. } 24.278.736 = \text{Rp. } 2.427.873,6$ tiap bulan, yang
diperhitungkan berjalan mulai bulan mei 2017

32) SUPARMINAH (PENGGUGAT – 32)

a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT
belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017
 $\text{Rp. } 2.480.521 \times 8 \text{ bulan} = \text{Rp. } 19.844.168$

b. Uang Kebijakan Rp. 5.449.200, sehingga Total uang yang belum
diterima $\text{Rp. } 19.844.168 + \text{Rp. } 5.449.200 = \text{Rp. } 25.293.368$

Menuntut "GANTI KERUGIAN" 10% yang dihitung dari
penjumlahan antara "UANG PESANGON" dan "UANG KEBUJAKAN"
yaitu $10\% \times \text{Rp. } 25.293.368 = \text{Rp. } 2.529.336,8$ tiap bulan, yang
diperhitungkan berjalan mulai bulan mei 2017

33) SRI YARTI (PENGGUGAT – 33)

a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT
belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017
 $\text{Rp. } 2.366.492 \times 8 \text{ bulan} = \text{Rp. } 18.931.936$

b. Uang Kebijakan Rp. 5.198.700, sehingga Total uang yang belum
diterima $\text{Rp. } 18.931.936 + \text{Rp. } 5.198.700 = \text{Rp. } 24.130.636$

Menuntut "GANTI KERUGIAN" 10% yang dihitung dari
penjumlahan antara "UANG PESANGON" dan "UANG KEBUJAKAN"
yaitu $10\% \times \text{Rp. } 24.130.636 = \text{Rp. } 2.413.063,6$ tiap bulan, yang
diperhitungkan berjalan mulai bulan mei 2017

Hal. 34 putusan Nomor 357/Pdt/2018/PT SMG



34) SHOLICHAH (PENGGUGAT – 34)

a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017
 $Rp.2.449.658 \times 8 \text{ bulan} = Rp. 19.597.264$

b. Uang Kebijakan Rp. 5.381.400, sehingga Total uang yang belum diterima $Rp. 19.597.264 + Rp. 5.381.400 = \underline{Rp. 24.978.664}$

Menuntut "GANTI KERUGIAN" 10% yang dihitung dari penjumlahan antara "UANG PESANGON" dan "UANG KEBUJAKAN" yaitu $10\% \times Rp. 24.978.664 = \underline{Rp. 2.497.866,4}$ tiap bulan, yang diperhitungkan berjalan mulai bulan mei 2017

35) SUYUD AGUNG SETIAWAN (PENGGUGAT – 35)

a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017,
 $Rp.2.245.073 \times 8 \text{ bulan} = Rp. 17.960.584$

b. Uang Kebijakan Rp. 3.674.800, sehingga Total uang yang belum diterima $Rp. 17.960.584 + Rp. 3.674.800 = \underline{Rp.21.635.387}$

Menuntut "GANTI KERUGIAN" 10% yang dihitung dari penjumlahan antara "UANG PESANGON" dan "UANG KEBUJAKAN" yaitu $10\% \times Rp.21.635.387 = \underline{Rp. 2.163.538,7}$ tiap bulan, yang diperhitungkan berjalan mulai bulan mei 2017

36) SITI KHOTJAH (PENGGUGAT – 36)

a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017
 $Rp.2.448.429 \times 8 \text{ bulan} = Rp. 19.587.432$

b. Uang Kebijakan Rp. 3.585.800, sehingga Total uang yang belum diterima $Rp. 19.587.432 + Rp. 3.585.800 = \underline{Rp. 23.173.232}$

Menuntut "GANTI KERUGIAN" 10% yang dihitung dari penjumlahan antara "UANG PESANGON" dan "UANG KEBUJAKAN" yaitu $10\% \times Rp. 23.173.232 = \underline{Rp. 2.317.323,2}$ tiap bulan, yang diperhitungkan berjalan mulai bulan mei 2017

37) SUPIYATI (PENGGUGAT – 37)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017, $Rp. 2.392.165 \times 8 \text{ bulan} = Rp. 19.137.320$
- b. Uang Kebijakan Rp. 5.255.100, sehingga Total uang yang belum diterima $Rp. 19.137.320 + Rp. 5.255.100 = \underline{Rp. 24.392.420}$

Menuntut "GANTI KERUGIAN" 10% yang dihitung dari penjumlahan antara "UANG PESANGON" dan "UANG KEBUJAKAN" yaitu $10\% \times Rp. 24.392.420 = \underline{Rp. 2.439.242}$ tiap bulan, yang diperhitungkan berjalan mulai bulan mei 2017

38) SRIYATUN (PENGGUGAT – 38)

- a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017, $Rp. 2.451.980 \times 8 \text{ bulan} = Rp. 19.615.840$
- b. Uang Kebijakan Rp. 5.386.500, sehingga Total uang yang belum diterima $Rp. 19.615.840 + Rp. 5.386.500 = \underline{Rp. 25.002.340}$

Menuntut "GANTI KERUGIAN" 10% yang dihitung dari penjumlahan antara "UANG PESANGON" dan "UANG KEBUJAKAN" yaitu $10\% \times Rp. 25.002.340 = \underline{Rp. 2.500.234}$ tiap bulan, yang diperhitungkan berjalan mulai bulan mei 2017

39) SITI RAHAYU (PENGGUGAT – 39)

- a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017, $Rp. 2.318.285 \times 8 \text{ bulan} = Rp. 18.546.280$
- b. Uang Kebijakan Rp. 3.395.200, sehingga Total uang yang belum diterima $Rp. 18.546.280 + Rp. 3.395.200 = \underline{Rp. 21.941.480}$

Menuntut "GANTI KERUGIAN" 10% yang dihitung dari penjumlahan antara "UANG PESANGON" dan "UANG KEBUJAKAN" yaitu $10\% \times Rp. 21.941.480 = \underline{Rp. 2.194.148}$ tiap bulan, yang diperhitungkan berjalan mulai bulan mei 2017

40) SUPRAYITNO BASUKI (PENGGUGAT – 40)

- a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017, $Rp. 2.564.780 \times 8 \text{ bulan} = Rp. 20.518.240$

Hal. 36 putusan Nomor 357/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Uang Kebijakan Rp. 5.634.300, sehingga Total uang yang belum diterima $\text{Rp. } 20.518.240 + \text{Rp. } 5.634.300 = \underline{\text{Rp. } 26.152.540}$

Menuntut "GANTI KERUGIAN" 10% yang dihitung dari penjumlahan antara "UANG PESANGON" dan "UANG KEBUJAKAN" yaitu $10\% \times \text{Rp. } 26.152.540 = \underline{\text{Rp. } 2.615.254}$ tiap bulan, yang diperhitungkan berjalan mulai bulan mei 2017

41) SUMIYATI (PENGGUGAT – 41)

- a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017, Rp. $2.311.184 \times 8 \text{ bulan} = \text{Rp. } 18.489.472$

- b. Uang Kebijakan Rp. 3.384.800, sehingga Total uang yang belum diterima $\text{Rp. } 18.489.472 + \text{Rp. } 3.384.800 = \underline{\text{Rp. } 21.874.272}$

Menuntut "GANTI KERUGIAN" 10% yang dihitung dari penjumlahan antara "UANG PESANGON" dan "UANG KEBUJAKAN" yaitu $10\% \times \text{Rp. } 21.874.272 = \underline{\text{Rp. } 2.187.427,2}$ tiap bulan, yang diperhitungkan berjalan mulai bulan mei 2017

42) SRIYATI (PENGGUGAT – 42)

- a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017, Rp. $2.429.993 \times 8 \text{ bulan} = \text{Rp. } 19.439.944$

- b. Uang Kebijakan Rp. 5.338.200, sehingga Total uang yang belum diterima $\text{Rp. } 19.439.944 + \text{Rp. } 5.338.200 = \underline{\text{Rp. } 24.778.144}$

Menuntut "GANTI KERUGIAN" 10% yang dihitung dari penjumlahan antara "UANG PESANGON" dan "UANG KEBUJAKAN" yaitu $10\% \times \text{Rp. } 24.778.144 = \underline{\text{Rp. } 2.477.814,4}$ tiap bulan, yang diperhitungkan berjalan mulai bulan mei 2017

43) SUYATI (PENGGUGAT – 43)

- a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017, $\text{Rp. } 2.449.248 \times 8 \text{ bulan} = \text{Rp. } 19.593.984$

Hal. 37 putusan Nomor 357/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Uang Kebijakan Rp. 5.380.500, sehingga Total uang yang belum diterima Rp. 19.593.984 +Rp. 5.380.500= Rp. 24.974.484

Menuntut "GANTI KERUGIAN" 10% yang dihitung dari penjumlahan antara "UANG PESANGON" dan "UANG KEBUJAKAN" yaitu $10\% \times \text{Rp. 24.974.484} = \text{Rp. 2.497.448,4}$ tiap bulan, yang diperhitungkan berjalan mulai bulan mei 2017

44) SRI SUYATMI (PENGGUGAT – 44)

- a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017, $\text{Rp. 2.338.633} \times 8 \text{ bulan} = \text{Rp. 18.709.064}$
- b. Uang Kebijakan Rp. 3.425.000, sehingga Total uang yang belum diterima Rp. 18.709.064 +Rp. 3.425.000 = Rp. 22.134.064

Menuntut "GANTI KERUGIAN" 10% yang dihitung dari penjumlahan antara "UANG PESANGON" dan "UANG KEBUJAKAN" yaitu $10\% \times \text{Rp. 22.134.064} = \text{Rp. 2.213.406,4}$ tiap bulan, yang diperhitungkan berjalan mulai bulan mei 2017

45) SATIYEM (PENGGUGAT – 45)

- a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017, $\text{Rp. 2.408.553} \times 8 \text{ bulan} = \text{Rp. 19.268.424}$
- b. Uang Kebijakan Rp. 5.291.100, sehingga Total uang yang belum diterima Rp. 19.268.424 + Rp. 5.291.100 = Rp. 24. 559.524

Menuntut "GANTI KERUGIAN" 10% yang dihitung dari penjumlahan antara "UANG PESANGON" dan "UANG KEBUJAKAN" yaitu $10\% \times \text{Rp. 24. 559.524} = \text{Rp. 2.455.952,4}$ tiap bulan, yang diperhitungkan berjalan mulai bulan mei 2017

46) SUWALMI (PENGGUGAT – 46)

- a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017, $\text{Rp. 2.353.100} \times 8 \text{ bulan} = \text{Rp. 18.824.800}$

Hal. 38 putusan Nomor 357/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Uang Kebijakan Rp. 5.169.300, sehingga Total uang yang belum diterima $\text{Rp. } 18.824.800 + \text{Rp. } 5.169.300 = \text{Rp. } 23.994.100$

Menuntut "GANTI KERUGIAN" 10% yang dihitung dari penjumlahan antara "UANG PESANGON" dan "UANG KEBUJAKAN" yaitu $10\% \times \text{Rp. } 23.994.100 = \text{Rp. } 2.399.410$ tiap bulan, yang diperhitungkan berjalan mulai bulan mei 2017

47) SUPINEM (PENGGUGAT – 47)

- a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017, $\text{Rp. } 2.422.892 \times 8 \text{ bulan} = \text{Rp. } 19.383.136$
- b. Uang Kebijakan Rp. 5.322.600, sehingga Total uang yang belum diterima $\text{Rp. } 24.705.272 + \text{Rp. } 5.322.600 = \text{Rp. } 24.705.736$

Menuntut "GANTI KERUGIAN" 10% yang dihitung dari penjumlahan antara "UANG PESANGON" dan "UANG KEBUJAKAN" yaitu $10\% \times \text{Rp. } 24.705.736 = \text{Rp. } 2.470.573,6$ tiap bulan, yang diperhitungkan berjalan mulai bulan mei 2017

48) SHOLIKHATI (PENGGUGAT – 48)

- a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017, $\text{Rp. } 2.370.452 \times 8 \text{ bulan} = \text{Rp. } 18.963.616$
- b. Uang Kebijakan Rp. 5.207.400, sehingga Total uang yang belum diterima $\text{Rp. } 18.963.616 + \text{Rp. } 5.207.400 = \text{Rp. } 24.171.016$

Menuntut "GANTI KERUGIAN" 10% yang dihitung dari penjumlahan antara "UANG PESANGON" dan "UANG KEBUJAKAN" yaitu $10\% \times \text{Rp. } 24.171.016 = \text{Rp. } 2.417.101,6$ tiap bulan, yang diperhitungkan berjalan mulai bulan mei 2017

49) SUPANGAT (PENGGUGAT – 49)

- a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017, $\text{Rp. } 2.408.553 \times 8 \text{ bulan} = \text{Rp. } 19.268.424$

Hal. 39 putusan Nomor 357/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Uang Kebijakan Rp. 5.291.100, sehingga Total uang yang belum diterima $\text{Rp. } 19.268.424 + \text{Rp. } 5.291.100 = \text{Rp. } 24.559.524$

Menuntut "GANTI KERUGIAN" 10% yang dihitung dari penjumlahan antara "UANG PESANGON" dan "UANG KEBUJAKAN" yaitu $10\% \times \text{Rp. } 24.559.524 = \text{Rp. } 2.455.952,4$ tiap bulan, yang diperhitungkan berjalan mulai bulan mei 2017

50) SULISTYOWATI (PENGGUGAT – 50)

- a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017, $\text{Rp. } 2.379.602 \times 8 \text{ bulan} = \text{Rp. } 19.036.816$
- b. Uang Kebijakan Rp. 5.227.500, sehingga Total uang yang belum diterima $\text{Rp. } 19.036.816 + \text{Rp. } 5.227.500 = \text{Rp. } 24.264.316$

Menuntut "GANTI KERUGIAN" 10% yang dihitung dari penjumlahan antara "UANG PESANGON" dan "UANG KEBUJAKAN" yaitu $10\% \times \text{Rp. } 24.264.316 = \text{Rp. } 2.426.431,6$ tiap bulan, yang diperhitungkan berjalan mulai bulan mei 2017

51) SUNGATNO (PENGGUGAT – 51)

- a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017, $\text{Rp. } 1.908.540 \times 8 \text{ bulan} = \text{Rp. } 15.268.320$
- b. Uang Kebijakan Rp. 3.319.200, sehingga Total uang yang belum diterima $\text{Rp. } 15.268.320 + \text{Rp. } 3.319.200 = \text{Rp. } 18.587.520$

Menuntut "GANTI KERUGIAN" 10% yang dihitung dari penjumlahan antara "UANG PESANGON" dan "UANG KEBUJAKAN" yaitu $10\% \times \text{Rp. } 18.587.520 = \text{Rp. } 1.858.752$ tiap bulan, yang diperhitungkan berjalan mulai bulan mei 2017

52) SABAR BUDIYONO (PENGGUGAT – 52)

- a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017, $\text{Rp. } 2.477.244 \times 8 \text{ bulan} = \text{Rp. } 19.817.952$
- b. Uang Kebijakan Rp. 5.442.000, sehingga Total uang yang belum diterima $\text{Rp. } 19.817.952 + \text{Rp. } 5.442.000 = \text{Rp. } 25.259.952$

Hal. 40 putusan Nomor 357/Pdt/2018/PT SMG



Menuntut "GANTI KERUGIAN" 10% yang dihitung dari penjumlahan antara "UANG PESANGON" dan "UANG KEBUJAKAN" yaitu $10\% \times \text{Rp. } 25.259.952 = \text{Rp. } 2.525.995,2$ tiap bulan, yang diperhitungkan berjalan mulai bulan Mei 2017

53) SUGENG WINARSO (PENGGUGAT – 53)

a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – Desember 2017, $\text{Rp. } 2.549.212 \times 8 \text{ bulan} = \text{Rp. } 20.393.696$

b. Uang Kebijakan Rp. 5.600.100, sehingga Total uang yang belum diterima $\text{Rp. } 20.393.696 + \text{Rp. } 5.600.100 = \text{Rp. } 25.993.796$

Menuntut "GANTI KERUGIAN" 10% yang dihitung dari penjumlahan antara "UANG PESANGON" dan "UANG KEBUJAKAN" yaitu $10\% \times \text{Rp. } 25.993.796 = \text{Rp. } 2.599.379,6$ tiap bulan, yang diperhitungkan berjalan mulai bulan Mei 2017

54) WAHYUNINGSIH (PENGGUGAT – 54)

a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – Desember 2017, $\text{Rp. } 2.318.285 \times 8 \text{ bulan} = \text{Rp. } 18.546.280$

b. Uang Kebijakan Rp. 3.395.200, sehingga Total uang yang belum diterima $\text{Rp. } 18.546.280 + \text{Rp. } 3.395.200 = \text{Rp. } 21.941.480$

Menuntut "GANTI KERUGIAN" 10% yang dihitung dari penjumlahan antara "UANG PESANGON" dan "UANG KEBUJAKAN" yaitu $10\% \times \text{Rp. } 21.941.480 = \text{Rp. } 2.194.148$ tiap bulan, yang diperhitungkan berjalan mulai bulan Mei 2017

55) JUNARSIH (PENGGUGAT – 55)

a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – Desember 2017, $\text{Rp. } 2.367.174 \times 8 \text{ bulan} = \text{Rp. } 18.937.392$

b. Uang Kebijakan Rp. 5.200.200, sehingga Total uang yang belum diterima $\text{Rp. } 18.937.392 + \text{Rp. } 5.200.200 = \text{Rp. } 24.137.592$

Menuntut "GANTI KERUGIAN" 10% yang dihitung dari penjumlahan antara "UANG PESANGON" dan "UANG KEBUJAKAN"

Hal. 41 putusan Nomor 357/Pdt/2018/PT SMG



yaitu $10 \% \times \text{Rp. } 24.137.592 = \text{Rp. } 2.413.759,2$ tiap bulan, yang
diperhitungkan berjalan mulai bulan Mei 2017

29. Bahwa Para PENGUGAT mempunyai sangkaan yang sangat beralasan tentang TERGUGAT akan ingkar dan lalai dalam memenuhi isi Putusan yang berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) dalam perkara ini, dan karenanya mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang menghukum TERGUGAT membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp 1000.000,- (*Satu Juta Rupiah*), di kalikan sejumlah PENGUGAT (angka 450 adalah jumlah pengugat), sehingga jumlah uang paksa Rp. 450.000.000,- (*Empat Ratus Juta Rupiah*) untuk setiap harinya kepada PENGUGAT apabila ternyata TERGUGAT lalai memenuhi isi putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dalam perkara ini.
30. Bahwa Para PENGUGAT mempunyai sangkaan yang beralasan bahwa TERGUGAT akan mengalihkan, menghabiskan, memindahkan, mengasingkan harta kekayaannya guna menghindarkan diri dari tanggung jawab membayar semua hak-hak PENGUGAT atau ganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan TERGUGAT sesuai dengan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini. Maka untuk menjamin pemenuhan tuntutan Para PENGUGAT, untuk itu Para PENGUGAT memohon Kepada Majelis Hakim yang Terhormat Untuk Meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*), atas kekayaan TERGUGAT berupa berupa tanah dan bangunan dan segala hal yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman No. 59, Gedanganak, Ungaran Timur Kabupaten Semarang seluas \pm 27 Hektar, dengan batas – batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Pabrik Biscuit NISIIN
 - Sebelah Selatan : Pasar “BABADAN” dan Jalan Taman Makam Pahlawan Bhakti Pratiwi Langensari
 - Sebelah Timur : Tanah Tegalan dan/atau Perumahan NITI BUANA
 - Sebelah Barat : Jalan Raya Jenderal Sudirman No. 59
31. Bahwa oleh karena TERGUGAT telah melakukan perbuatan Wanprestasi, maka patutlah dan adil untuk dihukum untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Hal. 42 putusan Nomor 357/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Para PENGUGAT mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang, agar berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerimadan Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa surat (tanpa tanggal) yang tertulis dan terbaca "LAMPIRAN SURAT KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG PEMBAYARAN UANG PESANGON" yang didalamnya sudah ditentukan dan tertulis "UANG PESANGON" dan "UANG KEBIJAKAN", "UANG PESANGON" dan "UANG KEBIJAKAN" yang dibuat oleh TERGUGAT untuk nyatakan sebagai HUKUM
3. Menyatakan sah dan berharga "LAMPIRAN SURAT KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG PEMBAYARAN UANG PESANGON" yang diterbitkan oleh TERGUGAT
4. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah CEDERA JANJI atau WANPRESTASI;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas kekayaan TERGUGAT berupa tanah dan bangunan dan segala hal yang berdiri diatasnya, yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman No. 59, Langensari, Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang dengan luas± 27 Hektar, dengan batas – batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Pabrik Biscuit NISIIN
 - Sebelah Selatan : Pasar "BABADAN" dan Jalan Taman Makam Pahlawan Bhakti Pratiwi Langensari
 - Sebelah Timur : Tanah Tegalan dan/atau Perumahan NITI BUANA
 - Sebelah Barat : Jalan Raya Jenderal Sudirman No. 59

Selanjutnya untuk melindungi kepentingan hukum Para PENGUGAT, maka Para PENGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan sah dan berharga "LAMPIRAN SURAT KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG PEMBAYARAN UANG PESANGON" yang diterbitkan oleh TERGUGAT yang diterima oleh masing-masing PENGUGAT (Para PENGUGAT).

Hal. 43 putusan Nomor 357/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan sebagai hukum yaitu (a)“UANG PESANGON” Para PENGGUGAT mulai bulan Mei 2017, Juni 2017, Juli 2017, Agustus 2017, September 2017, Oktober 2017, Nopember 2017, Desember 2017, (b)“UANG KEBIJAKAN” pada bulan Januari Para PENGGUGAT(c)“GANTI KERUGIAN” yang dihitung dari penjumlahan antara “UANG PESANGON” dan “UANG KEBIJAKAN” di kalikan 10 %, yang akan diuraikan secara terperinci pada masing-masing PENGGUGAT

7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar secara tunai dan seketika (a)“UANG PESANGON” Para PENGGUGAT mulai bulan Mei 2017, Juni 2017, Juli 2017, Agustus 2017, September 2017, Oktober 2017, Nopember 2017, Desember 2017, (b)“UANG KEBIJAKAN” pada bulan Januari dan (c)“GANTI KERUGIAN” yang dihitung dari penjumlahan antara “UANG PESANGON” dan “UANG KEBIJAKAN” di kalikan 10 %, yang akan diuraikan secara rinci pada masing-masing PENGGUGAT sebagai berikut :

1) ACHMAD CHAMAMI (PENGUGAT – 1)

a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017
 $\text{Rp. } 2.014.340 \times 8 \text{ bulan} = \text{Rp. } 16.114.720$

b. Uang Kebijakan Rp. 3.503.200, sehingga Total uang yang belum diterima $\text{Rp. } 16.114.720 + \text{Rp. } 3.503.200 = \text{Rp. } 19.617.920$,

c. “GANTI KERUGIAN” 10% yang dihitung dari penjumlahan antara “UANG PESANGON” dan “UANG KEBIJAKAN” yaitu $10\% \times \text{Rp. } 19.617.920 = \text{Rp. } 19.617.920$ tiap bulan, yang diperhitungkan berjalan mulai bulan mei 2017

2) AGUS SUFROJI (PENGUGAT – 2)

a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017,
 $\text{Rp. } 3.401.499 \times 8 \text{ bulan} = \text{Rp. } 27.211.992$

b. Uang Kebijakan Rp. 4.981.600, sehingga Total uang yang belum diterima $\text{Rp. } 27.211.992 + \text{Rp. } 4.981.600 = \text{Rp. } 32.193.592$

c. “GANTI KERUGIAN” 10% yang dihitung dari penjumlahan antara “UANG PESANGON” dan “UANG KEBIJAKAN” yaitu $10\% \times \text{Rp. } 32.193.592 = \text{Rp. } 3.219.359,2$ tiap bulan, yang diperhitungkan berjalan mulai bulan mei 2017

Hal. 44 putusan Nomor 357/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) ANJARWATI (PENGGUGAT – 3)

- a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017
 $\text{Rp. } 2.353.108 \times 8 \text{ bulan} = \text{Rp. } 18.824.864$
- b. Uang Kebijakan Rp. 3.446.200, sehingga Total uang yang belum diterima $\text{Rp. } 18.824.864 + \text{Rp. } 3.446.200 = \text{Rp. } 22.271.064$
- c. “GANTI KERUGIAN” 10% dihitungkan dari penjumlahan antara “UANG PESANGON” dan “UANG KEBUJAKAN” yaitu $10\% \times \text{Rp. } 22.271.064 = \text{Rp. } 2.227.106,4$ tiap bulan, yang diperhitungkan berjalanmulai bulan mei 2017

4) ADROAH (PENGGUGAT – 4)

- a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017,
 $\text{Rp. } 2.311.184 \times 8 \text{ bulan} = \text{Rp. } 18.489.184$
- b. Uang Kebijakan Rp. 3.384.800 sehingga Total uang yang belum diterima $\text{Rp. } 18.489.184 + \text{Rp. } 3.384.800 = \text{Rp. } 21.874.272$
- c. “GANTI KERUGIAN” 10% yang dihitungkan dari penjumlahan antara “UANG PESANGON” dan “UANG KEBUJAKAN” yaitu $10\% \times \text{Rp. } 21.874.272 = \text{Rp. } 2.187.427,2$ tiap bulan, yang diperhitungkan berjalanmulai bulan mei 2017

5) DARTO (PENGGUGAT – 5)

- a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017
 $\text{Rp. } 1.946.835 \times 8 \text{ bulan} = \text{Rp. } 15.574.680$
- b. Uang Kebijakan Rp. 3.385.800 sehingga Total uang yang belum diterima $\text{Rp. } 15.574.680 + \text{Rp. } 3.385.800 = \text{Rp. } 18.960.480$
- c. “GANTI KERUGIAN” 10% yang dihitungkan dari penjumlahan antara “UANG PESANGON” dan “UANG KEBUJAKAN” yaitu $10\% \times \text{Rp. } 18.960.480 = \text{Rp. } 1.896.048$ tiap bulan, yang diperhitungkan berjalanmulai bulan mei 2017

6) HARTATIK (PENGGUGAT – 6)

Hal. 45 putusan Nomor 357/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017
 $\text{Rp. } 2.338.633 \times 8 \text{ bulan} = \text{Rp. } 16.370.431$
- b. Uang Kebijakan Rp. 3.425.000 sehingga Total uang yang belum diterima $\text{Rp. } 16.370.431 + \text{Rp. } 3.425.000 = \underline{\text{Rp. } 19.785.431}$
- c. "GANTI KERUGIAN" 10% yang dihitung dari penjumlahan antara "UANG PESANGON" dan "UANG KEBUJAKAN" yaitu $10\% \times \text{Rp. } 19.785.431 = \underline{\text{Rp. } 1.979.543,1}$ tiap bulan, yang diperhitungkan berjalanmulai bulan mei 2017
- 7) EDI SURASA (PENGGUGAT – 7)
- a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017 $\text{Rp. } 1.910.840 \times 8 \text{ bulan} = \text{Rp. } 15.286.720$
- b. Uang Kebijakan Rp. 3.323.2000 sehingga Total uang yang belum diterima $\text{Rp. } 15.286.720 + \text{Rp. } 3.323.200 = \underline{\text{Rp. } 18.609.920}$
- c. "GANTI KERUGIAN" 10% yang dihitung dari penjumlahan antara "UANG PESANGON" dan "UANG KEBUJAKAN" yaitu $10\% \times \text{Rp. } 18.609.920 = \underline{\text{Rp. } 1.860.992}$ tiap bulan, yang diperhitungkan berjalanmulai bulan mei 2017
- 8) I WALUYO JATI (PENGGUGAT – 8)
- a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017 $\text{Rp. } 3.434.446 \times 8 \text{ bulan} = \text{Rp. } 27.475.568$
- b. Uang Kebijakan Rp. 5.621.600 sehingga Total uang yang belum diterima $\text{Rp. } 27.475.568 + \text{Rp. } 5.621.600 = \underline{\text{Rp. } 33.097.168}$
- c. "GANTI KERUGIAN" 10% yang dihitung dari penjumlahan antara "UANG PESANGON" dan "UANG KEBUJAKAN" yaitu $10\% \times \text{Rp. } 33.097.168 = \underline{\text{Rp. } 3.309.716,8}$ tiap bulan, yang diperhitungkan berjalanmulai bulan mei 2017
- 9) JUMYATUN (PENGGUGAT – 9)

Hal. 46 putusan Nomor 357/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017
 $\text{Rp. } 2.338.633 \times 8 \text{ bulan} = \text{Rp. } 18.709.064$
- b. Uang Kebijakan Rp. 3.425.000 sehingga Total uang yang belum diterima $\text{Rp. } 18.709.064 + \text{Rp. } 3.425.000 = \text{Rp. } 22.134.064$
- c. "GANTI KERUGIAN" 10% yang dihitung dari penjumlahan antara "UANG PESANGON" dan "UANG KEBUJAKAN" yaitu $10\% \times \text{Rp. } 22.134.064 = \text{Rp. } 2.213.406,4$ tiap bulan, yang diperhitungkan berjalanmulai bulan mei 2017

10) JANATI (PENGGUGAT – 10)

- a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – Desember 2017
 $\text{Rp. } 2.368.813 \times 8 \text{ bulan} = \text{Rp. } 18.950.504$
- b. Uang Kebijakan Rp. 5.204.800 sehingga Total uang yang belum diterima $\text{Rp. } 18.950.504 + \text{Rp. } 5.204.800 = \text{Rp. } 24.154.304$
- c. "GANTI KERUGIAN" 10% yang dihitung dari penjumlahan antara "UANG PESANGON" dan "UANG KEBUJAKAN" yaitu $10\% \times \text{Rp. } 24.154.304 = \text{Rp. } 2.415.430,4$ tiap bulan, yang diperhitungkan berjalanmulai bulan mei 2017

11) KUSTIANI (PENGGUGAT – 11)

- a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – Desember 2017
 $\text{Rp. } 2.329.483 \times 8 \text{ bulan} = \text{Rp. } 18.635.864$
- b. Uang Kebijakan Rp. 3.411.600 sehingga Total uang yang belum diterima $\text{Rp. } 18.635.864 + \text{Rp. } 3.411.600 = \text{Rp. } 22.047.464$
- d. "GANTI KERUGIAN" 10% yang dihitung dari penjumlahan antara "UANG PESANGON" dan "UANG KEBUJAKAN" yaitu $10\% \times \text{Rp. } 18.635.864 = \text{Rp. } 1.863.586,4$ tiap bulan, yang diperhitungkan berjalan mulai bulan mei 2017

12) MARYATI (PENGGUGAT – 12)

- a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017
 $\text{Rp. } 2.386.020 \times 8 \text{ bulan} = \text{Rp. } 19.088.160$

Hal. 47 putusan Nomor 357/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Uang Kebijakan Rp. 5.241.600 sehingga Total uang yang belum diterima $\text{Rp. } 19.088.160 + \text{Rp. } 5.241.600 = \text{Rp. } 24.329.760$
- c. "GANTI KERUGIAN" 10% yang dihitungkan dari penjumlahan antara "UANG PESANGON" dan "UANG KEBUJAKAN" yaitu $10\% \times \text{Rp. } 24.329.760 = \text{Rp. } 24.329.760$ tiap bulan, yang diperhitungkan berjalanmulai bulan mei 2017

13) MUNDIKAH (PENGGUGAT – 13)

- a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017 $\text{Rp. } 2.415.654 \times 8 \text{ bulan} = \text{Rp. } 19.325.232$
- b. Uang Kebijakan Rp. 5.306.700 sehingga Total uang yang belum diterima $\text{Rp. } 19.325.232 + \text{Rp. } 5.306.700 = \text{Rp. } 24.631.932$
- c. "GANTI KERUGIAN" 10% yang dihitungkan dari penjumlahan antara "UANG PESANGON" dan "UANG KEBUJAKAN" yaitu $10\% \times \text{Rp. } 24.631.932 = \text{Rp. } 24.631.932$ tiap bulan, yang diperhitungkan berjalan mulai bulan mei 2017

14) M. ICROM (PENGGUGAT – 14)

- a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017 $\text{Rp. } 2.356.249 \times 8 \text{ bulan} = \text{Rp. } 18.849.992$.
- b. Uang Kebijakan Rp. 3.450.800 sehingga Total uang yang belum diterima $\text{Rp. } 18.849.992 + \text{Rp. } 3.450.800 = \text{Rp. } 22.300.792$
- c. "GANTI KERUGIAN" 10% yang dihitungkan dari penjumlahan antara "UANG PESANGON" dan "UANG KEBUJAKAN" yaitu $10\% \times \text{Rp. } 22.300.792 = \text{Rp. } 2.230.079,2$ tiap bulan, yang diperhitungkan berjalanmulai bulan mei 2017

15) MURSIDI (PENGGUGAT – 15)

- a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017 $\text{Rp. } 2.375.914 \times 8 \text{ bulan} = \text{Rp. } 19.007.312$
- b. Uang Kebijakan Rp.5.219.400 sehingga Total uang yang belum diterima $\text{Rp. } 19.007.312 + \text{Rp. } 5.219.400 = \text{Rp. } 24.226.712$

Hal. 48 putusan Nomor 357/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. "GANTI KERUGIAN" 10% yang dihitungkan dari penjumlahan antara "UANG PESANGON" dan "UANG KEBUJAKAN" yaitu $10\% \times \text{Rp. } 24.226.712 = \text{Rp. } 2.422.671,2$ tiap bulan, yang diperhitungkan berjalan mulai bulan mei 2017

16) MASLAKHATUN (PENGGUGAT – 16)

- a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017 $\text{Rp. } 2.386.020 \times 8 \text{ bulan} = \text{Rp. } 16.702.140$
- b. Uang Kebijakan Rp.5.219.400 sehingga Total uang yang belum diterima $\text{Rp. } 16.702.140 + \text{Rp. } 5.219.400 = \text{Rp. } 21.943.740$
- c. "GANTI KERUGIAN" 10% yang dihitungkan dari penjumlahan antara "UANG PESANGON" dan "UANG KEBUJAKAN" yaitu $10\% \times \text{Rp. } 21.943.740 = \text{Rp. } 2.194.374$ tiap bulan, yang diperhitungkan berjalan mulai bulan mei 2017

17) SUPARJIYAH (PENGGUGAT – 17)

- a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – Desember 2017, $\text{Rp. } 2.495.270 \times 8 \text{ bulan} = \text{Rp. } 19.962.270$
- b. Uang Kebijakan Rp. 5.481.600, sehingga Total uang yang belum diterima $\text{Rp. } 19.962.270 + \text{Rp. } 5.481.600 = \text{Rp. } 25.443.760$
- c. "GANTI KERUGIAN" 10% yang dihitungkan dari penjumlahan antara "UANG PESANGON" dan "UANG KEBUJAKAN" yaitu $10\% \times \text{Rp. } 25.443.760 = \text{Rp. } 2.544.376$ tiap bulan, yang diperhitungkan berjalan mulai bulan mei 2017

18) MUTOHAROH (PENGGUGAT – 18)

- a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – Desember 2017 $\text{Rp. } 2.454.574 \times 8 \text{ bulan} = \text{Rp. } 19.636.592$
- b. Uang Kebijakan Rp.5.392.200 sehingga Total uang yang belum diterima $\text{Rp. } 19.636.592 + \text{Rp. } 5.392.200 = \text{Rp. } 25.028.792$
- c. "GANTI KERUGIAN" 10% yang dihitungkan dari penjumlahan antara "UANG PESANGON" dan "UANG KEBUJAKAN" yaitu

Hal. 49 putusan Nomor 357/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$10 \% \times \text{Rp. } 25.028.792 = \text{Rp. } 2.502.879,2$ tiap bulan, yang diperhitungkan berjalan mulai bulan mei 2017

19) MUGIYO (PENGGUGAT – 19)

- a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017
 $\text{Rp. } 2.463.588 \times 8 \text{ bulan} = \text{Rp. } 19.708.704$
- b. Uang Kebijakan Rp.5.412.000 sehingga Total uang yang belum diterima $\text{Rp. } 19.708.704 + \text{Rp. } 5.412.000 = \text{Rp. } 25.120.704$
- c. “GANTI KERUGIAN” 10% yang dihitung dari penjumlahan antara “UANG PESANGON” dan “UANG KEBUJAKAN” yaitu
 $10 \% \times \text{Rp. } 25.120.704 = \text{Rp. } 2.512.070,4$ tiap bulan, yang diperhitungkan berjalan mulai bulan mei 2017

20) MINAH (PENGGUGAT – 20)

- a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – Desember 2017
 $\text{Rp. } 2.408.553 \times 8 \text{ bulan} = \text{Rp. } 19.268.424$
- b. Uang Kebijakan Rp.5.291.100 sehingga Total uang yang belum diterima $\text{Rp. } 19.268.424 + \text{Rp. } 5.291.100 = \text{Rp. } 24.559.524$
- c. “GANTI KERUGIAN” 10% yang dihitung dari penjumlahan antara “UANG PESANGON” dan “UANG KEBUJAKAN” yaitu
 $10 \% \times \text{Rp. } 24.559.524 = \text{Rp. } 2.455.952,4$ tiap bulan, yang diperhitungkan berjalan mulai bulan mei 2017

21) MARINAH (PENGGUGAT – 21)

- a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017
 $\text{Rp. } 2.055.683 \times 8 \text{ bulan} = \text{Rp. } 16.445.464$
- b. Uang Kebijakan Rp.3.364.800 sehingga Total uang yang belum diterima $\text{Rp. } 16.445.464 + \text{Rp. } 3.364.800 = \text{Rp. } 19.810.264$
- c. “GANTI KERUGIAN” 10% yang dihitung dari penjumlahan antara “UANG PESANGON” dan “UANG KEBUJAKAN” yaitu
 $10 \% \times \text{Rp. } 19.810.264 = \text{Rp. } 1.981.026,4$ tiap bulan, yang diperhitungkan berjalan mulai bulan mei 2017

Hal. 50 putusan Nomor 357/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22) MARYONO (PENGGUGAT – 22)

- a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017
 $\text{Rp. } 2.578.710 \times 8 \text{ bulan} = \text{Rp. } 20.629.680$
- b. Uang Kebijakan Rp.5.664.900 sehingga Total uang yang belum diterima $\text{Rp. } 20.629.680 + \text{Rp. } 5.664.900 = \underline{\text{Rp. } 26.294.580}$
- c. “GANTI KERUGIAN” 10% yang dihitung dari penjumlahan antara “UANG PESANGON” dan “UANG KEBUJAKAN” yaitu $10 \% \times \text{Rp. } 26.294.580 = \underline{\text{Rp. } 2.629.458}$ tiap bulan, yang diperhitungkan berjalan mulai bulan mei 2017

23) MUNJIYATI (PENGGUGAT – 23)

- a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017
 $\text{Rp. } 2.386.430 \times 8 \text{ bulan} = \text{Rp. } 19.091.440$
- b. Uang Kebijakan Rp.5.242.500 sehingga Total uang yang belum diterima $\text{Rp. } 19.091.440 + \text{Rp. } 5.242.500 = \underline{\text{Rp. } 24.333.940}$
- c. “GANTI KERUGIAN” 10% yang dihitung dari penjumlahan antara “UANG PESANGON” dan “UANG KEBUJAKAN” yaitu $10 \% \times \text{Rp. } 24.333.940 = \underline{\text{Rp. } 2.433.394}$ tiap bulan, yang diperhitungkan berjalan mulai bulan mei 2017

24) NGATIYEM (PENGGUGAT – 24)

- a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017
 $\text{Rp. } 2.516.437 \times 8 \text{ bulan} = \text{Rp. } 20.131.496$
- b. Uang Kebijakan Rp.5.528.100 sehingga Total uang yang belum diterima $\text{Rp. } 20.131.496 + \text{Rp. } 5.528.100 = \underline{\text{Rp. } 25.659.596}$
- c. “GANTI KERUGIAN” 10% yang dihitung dari penjumlahan antara “UANG PESANGON” dan “UANG KEBUJAKAN” yaitu $10 \% \times \text{Rp. } 25.659.596 = \underline{\text{Rp. } 2.565.959,6}$ tiap bulan, yang diperhitungkan berjalan mulai bulan mei 2017

25) NGATIYAH (PENGGUGAT – 25)

Hal. 51 putusan Nomor 357/Pdt/2018/PT SMG



- a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017
 $\text{Rp. } 2.465.090 \times 8 \text{ bulan} = \text{Rp. } 19.720.720$
- b. Uang Kebijakan Rp.5.415.300, sehingga Total uang yang belum diterima $\text{Rp. } 19.720.720 + \text{Rp. } 5.415.300 = \text{Rp. } 25.136.020$
- c. "GANTI KERUGIAN" 10% yang dihitung dari penjumlahan antara "UANG PESANGON" dan "UANG KEBUJAKAN" yaitu $10 \% \times \text{Rp. } 25.136.020 = \text{Rp. } 2.136.020$ tiap bulan, yang diperhitungkan berjalan mulai bulan mei 2017

26) RADEN SURYONO (PENGGUGAT – 26)

- a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017
 $\text{Rp. } 1.910.840 \times 8 \text{ bulan} = \text{Rp. } 15.286.720$
- b. Uang Kebijakan Rp. 3.323.200, sehingga Total uang yang belum diterima $\text{Rp. } 15.286.720 + \text{Rp. } 3.323.200 = \text{Rp. } 18.609.920$
- c. "GANTI KERUGIAN" 10% yang dihitung dari penjumlahan antara "UANG PESANGON" dan "UANG KEBUJAKAN" yaitu $10 \% \times \text{Rp. } 18.609.920 = \text{Rp. } 1.860.992$ tiap bulan, yang diperhitungkan berjalan mulai bulan mei 2017

27) ROCHADI (PENGGUGAT – 27)

- a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017
 $\text{Rp. } 2.540.609 \times 8 \text{ bulan} = \text{Rp. } 20.324.872$
- b. Uang Kebijakan Rp. 5.581.200, sehingga Total uang yang belum diterima $\text{Rp. } 20.324.872 + \text{Rp. } 5.581.200 = \text{Rp. } 25.906.072$
- c. "GANTI KERUGIAN" 10% yang dihitung dari penjumlahan antara "UANG PESANGON" dan "UANG KEBUJAKAN" yaitu $10 \% \times \text{Rp. } 25.906.072 = \text{Rp. } 2.590.067,2$ tiap bulan, yang diperhitungkan berjalan mulai bulan mei 2017

28) RENGGANIS (PENGGUGAT – 28)

- a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017
 $\text{Rp. } 1.946.835 \times 8 \text{ bulan} = \text{Rp. } 15.574.680$

Hal. 52 putusan Nomor 357/Pdt/2018/PT SMG



- b. Uang Kebijakan Rp. 3.385.800, sehingga Total uang yang belum diterima $\text{Rp. } 15.574.680 + \text{Rp. } 3.385.800 = \underline{\text{Rp. } 18.960.480}$
- c. "GANTI KERUGIAN" 10% yang dihitung dari penjumlahan antara "UANG PESANGON" dan "UANG KEBUJAKAN" yaitu $10 \% \times \text{Rp. } 18.960.480 = \underline{\text{Rp. } 1.896.048}$ tiap bulan, yang diperhitungkan berjalan mulai bulan mei 2017

29) RUSMAN (PENGGUGAT – 29)

- a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017 $\text{Rp. } 1.653.470 \times 8 \text{ bulan} = \text{Rp. } 13.227.760$
- b. Uang Kebijakan Rp. 1.643.200, sehingga Total uang yang belum diterima $\text{Rp. } 13.227.760 + \text{Rp. } 1.643.200 = \underline{\text{Rp. } 14.870.960}$
- c. "GANTI KERUGIAN" 10% yang dihitung dari penjumlahan antara "UANG PESANGON" dan "UANG KEBUJAKAN" yaitu $10 \% \times \text{Rp. } 14.870.960 = \underline{\text{Rp. } 1.487.096}$ tiap bulan, yang diperhitungkan berjalan mulai bulan mei 2017

30) ROKANAH (PENGGUGAT – 30)

- a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – Desember 2017 $\text{Rp. } 2.311.184 \times 8 \text{ bulan} = \text{Rp. } 18.489.472$
- b. Uang Kebijakan Rp. 3.384.800, sehingga Total uang yang belum diterima $\text{Rp. } 18.489.472 + \text{Rp. } 3.384.800 = \underline{\text{Rp. } 21.874.272}$
- c. "GANTI KERUGIAN" 10% yang dihitung dari penjumlahan antara "UANG PESANGON" dan "UANG KEBUJAKAN" yaitu $10 \% \times \text{Rp. } 21.874.272 = \underline{\text{Rp. } 2.187.427}$ tiap bulan, yang diperhitungkan berjalan mulai bulan mei 2017

31) SUMIYEM (PENGGUGAT – 31)

- a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017 $\text{Rp. } 2.380.967 \times 8 \text{ bulan} = \text{Rp. } 19.047.736$
- b. Uang Kebijakan Rp. 5.230.500, sehingga Total uang yang belum diterima $\text{Rp. } 19.047.736 + \text{Rp. } 5.230.500 = \underline{\text{Rp. } 24.278.236}$

Hal. 53 putusan Nomor 357/Pdt/2018/PT SMG



- c. "GANTI KERUGIAN" 10% yang dihitung dari penjumlahan antara "UANG PESANGON" dan "UANG KEBUJAKAN" yaitu $10 \% \times \text{Rp. } 24.278.736 = \text{Rp. } 2.427.873,6$ tiap bulan, yang diperhitungkan berjalan mulai bulan mei 2017

32) SUPARMINAH (PENGGUGAT – 32)

- a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017 $\text{Rp. } 2.480.521 \times 8 \text{ bulan} = \text{Rp. } 19.844.168$
- b. Uang Kebijakan Rp. 5.449.200, sehingga Total uang yang belum diterima $\text{Rp. } 19.844.168 + \text{Rp. } 5.449.200 = \text{Rp. } 25.293.368$
- c. "GANTI KERUGIAN" 10% yang dihitung dari penjumlahan antara "UANG PESANGON" dan "UANG KEBUJAKAN" yaitu $10 \% \times \text{Rp. } 25.293.368 = \text{Rp. } 2.529.336,8$ tiap bulan, yang diperhitungkan berjalan mulai bulan mei 2017

33) SRI YARTI (PENGGUGAT – 33)

- a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017 $\text{Rp. } 2.366.492 \times 8 \text{ bulan} = \text{Rp. } 18.931.936$
- b. Uang Kebijakan Rp. 5.198.700, sehingga Total uang yang belum diterima $\text{Rp. } 18.931.936 + \text{Rp. } 5.198.700 = \text{Rp. } 24.130.636$
- c. "GANTI KERUGIAN" 10% yang dihitung dari penjumlahan antara "UANG PESANGON" dan "UANG KEBUJAKAN" yaitu $10 \% \times \text{Rp. } 24.130.636 = \text{Rp. } 2.413.063,6$ tiap bulan, yang diperhitungkan berjalan mulai bulan mei 2017

34) SHOLICHAH (PENGGUGAT – 34)

- a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017 $\text{Rp. } 2.449.658 \times 8 \text{ bulan} = \text{Rp. } 19.597.264$
- b. Uang Kebijakan Rp. 5.381.400, sehingga Total uang yang belum diterima $\text{Rp. } 19.597.264 + \text{Rp. } 5.381.400 = \text{Rp. } 24.978.664$
- c. "GANTI KERUGIAN" 10% yang dihitung dari penjumlahan antara "UANG PESANGON" dan "UANG KEBUJAKAN" yaitu

Hal. 54 putusan Nomor 357/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$10 \% \times \text{Rp. } 24.978.664 = \text{Rp. } 2.497.866,4$ tiap bulan, yang diperhitungkan berjalan mulai bulan mei 2017

35) SUYUD AGUNG SETIAWAN(PENGGUGAT – 35)

- Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017, $\text{Rp.}2.245.073 \times 8 \text{ bulan} = \text{Rp. } 17.960.584$
- Uang Kebijakan Rp. 3.674.800, sehingga Total uang yang belum diterima $\text{Rp. } 17.960.584 + \text{Rp. } 3.674.800 = \text{Rp.}21.635.387$
- “GANTI KERUGIAN” 10% yang dihitung dari penjumlahan antara “UANG PESANGON” dan “UANG KEBUJAKAN” yaitu $10 \% \times \text{Rp.}21.635.387 = \text{Rp. } 2.163.538,7$ tiap bulan, yang diperhitungkan berjalan mulai bulan mei 2017

36) SITI KHOTJAH (PENGGUGAT – 36)

- Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017 $\text{Rp.}2.448.429 \times 8 \text{ bulan} = \text{Rp. } 19.587.432$
- Uang Kebijakan Rp. 3.585.800, sehingga Total uang yang belum diterima $\text{Rp. } 19.587.432 + \text{Rp. } 3.585.800 = \text{Rp. } 23.173.232$
- “GANTI KERUGIAN” 10% yang dihitung dari penjumlahan antara “UANG PESANGON” dan “UANG KEBUJAKAN” yaitu $10 \% \times \text{Rp. } 23.173.232 = \text{Rp. } 2.317.323,2$ tiap bulan, yang diperhitungkan berjalan mulai bulan mei 2017

37) SUPYATI(PENGGUGAT – 37)

- Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017, $\text{Rp.}2.392.165 \times 8 \text{ bulan} = \text{Rp. } 19.137.320$
- Uang Kebijakan Rp. 5.255.100, sehingga Total uang yang belum diterima $\text{Rp. } 19.137.320 + \text{Rp. } 5.255.100 = \text{Rp. } 24.392.420$
- “GANTI KERUGIAN” 10% yang dihitung dari penjumlahan antara “UANG PESANGON” dan “UANG KEBUJAKAN” yaitu $10 \% \times \text{Rp. } 24.392.420 = \text{Rp. } 2.439.242$ tiap bulan, yang diperhitungkan berjalan mulai bulan mei 2017

Hal. 55 putusan Nomor 357/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38) SRIYATUN (PENGGUGAT – 38)

- a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017, $Rp. 2.451.980 \times 8 \text{ bulan} = Rp. 19.615.840$
- b. Uang Kebijakan Rp. 5.386.500, sehingga Total uang yang belum diterima $Rp. 19.615.840 + Rp. 5.386.500 = \underline{Rp. 25.002.340}$
- c. “GANTI KERUGIAN” 10% yang dihitung dari penjumlahan antara “UANG PESANGON” dan “UANG KEBUJAKAN” yaitu $10\% \times Rp. 25.002.340 = \underline{Rp. 2.500.234}$ tiap bulan, yang diperhitungkan berjalan mulai bulan mei 2017

39) SITI RAHAYU (PENGGUGAT – 39)

- a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017, $Rp. 2.318.285 \times 8 \text{ bulan} = Rp. 18.546.280$
- b. Uang Kebijakan Rp. 3.395.200, sehingga Total uang yang belum diterima $Rp. 18.546.280 + Rp. 3.395.200 = \underline{Rp. 21.941.480}$
- c. “GANTI KERUGIAN” 10% yang dihitung dari penjumlahan antara “UANG PESANGON” dan “UANG KEBUJAKAN” yaitu $10\% \times Rp. 21.941.480 = \underline{Rp. 2.194.148}$ tiap bulan, yang diperhitungkan berjalan mulai bulan mei 2017

40) SUPRAYITNO BASUKI (PENGGUGAT – 40)

- a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017, $Rp. 2.564.780 \times 8 \text{ bulan} = Rp. 20.518.240$
- b. Uang Kebijakan Rp. 5.634.300, sehingga Total uang yang belum diterima $Rp. 20.518.240 + Rp. 5.634.300 = \underline{Rp. 26.152.540}$
- c. “GANTI KERUGIAN” 10% yang dihitung dari penjumlahan antara “UANG PESANGON” dan “UANG KEBUJAKAN” yaitu $10\% \times Rp. 26.152.540 = \underline{Rp. 2.615.254}$ tiap bulan, yang diperhitungkan berjalan mulai bulan mei 2017

41) SUMIYATI (PENGGUGAT – 41)

Hal. 56 putusan Nomor 357/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017, $\text{Rp. } 2.311.184 \times 8 \text{ bulan} = \text{Rp. } 18.489.472$
- b. Uang Kebijakan Rp. 3.384.800, sehingga Total uang yang belum diterima $\text{Rp. } 18.489.472 + \text{Rp. } 3.384.800 = \text{Rp. } 21.874.272$
- c. "GANTI KERUGIAN" 10% yang dihitung dari penjumlahan antara "UANG PESANGON" dan "UANG KEBUJAKAN" yaitu $10 \% \times \text{Rp. } 21.874.272 = \text{Rp. } 2.187.427,2$ tiap bulan, yang diperhitungkan berjalan mulai bulan mei 2017

42) SRIYATI (PENGGUGAT – 42)

- a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017, $\text{Rp. } 2.429.993 \times 8 \text{ bulan} = \text{Rp. } 19.439.944$
- b. Uang Kebijakan Rp. 5.338.200, sehingga Total uang yang belum diterima $\text{Rp. } 19.439.944 + \text{Rp. } 5.338.200 = \text{Rp. } 24.778.144$
- c. "GANTI KERUGIAN" 10% yang dihitung dari penjumlahan antara "UANG PESANGON" dan "UANG KEBUJAKAN" yaitu $10 \% \times \text{Rp. } 24.778.144 = \text{Rp. } 2.477.814,4$ tiap bulan, yang diperhitungkan berjalan mulai bulan mei 2017

43) SUYATI (PENGGUGAT – 43)

- a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017, $\text{Rp. } 2.449.248 \times 8 \text{ bulan} = \text{Rp. } 19.593.984$
- b. Uang Kebijakan Rp. 5.380.500, sehingga Total uang yang belum diterima $\text{Rp. } 19.593.984 + \text{Rp. } 5.380.500 = \text{Rp. } 24.974.484$
- c. "GANTI KERUGIAN" 10% yang dihitung dari penjumlahan antara "UANG PESANGON" dan "UANG KEBUJAKAN" yaitu $10 \% \times \text{Rp. } 24.974.484 = \text{Rp. } 2.497.448,4$ tiap bulan, yang diperhitungkan berjalan mulai bulan mei 2017

44) SRI SUYATMI (PENGGUGAT – 44)

Hal. 57 putusan Nomor 357/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017,
 $\text{Rp. } 2.338.633 \times 8 \text{ bulan} = \text{Rp. } 18.709.064$
- b. Uang Kebijakan Rp. 3.425.000, sehingga Total uang yang belum diterima $\text{Rp. } 18.709.064 + \text{Rp. } 3.425.000 =$
 $\text{Rp. } 22.134.064$
- c. “GANTI KERUGIAN” 10% yang dihitung dari penjumlahan antara “UANG PESANGON” dan “UANG KEBUJAKAN” yaitu $10 \% \times \text{Rp. } 22.134.064 =$ $\text{Rp. } 22.134.064$ tiap bulan, yang diperhitungkan berjalan mulai bulan mei 2017

45) SUTIYEM (PENGGUGAT – 45)

- a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017,
 $\text{Rp. } 2.408.553 \times 8 \text{ bulan} = \text{Rp. } 19.268.424$
- b. Uang Kebijakan Rp. 5.291.100, sehingga Total uang yang belum diterima $\text{Rp. } 19.268.424 + \text{Rp. } 5.291.100 =$
 $\text{Rp. } 24.559.524$
- c. “GANTI KERUGIAN” 10% yang dihitung dari penjumlahan antara “UANG PESANGON” dan “UANG KEBUJAKAN” yaitu $10 \% \times \text{Rp. } 24.559.524 =$ $\text{Rp. } 2.455.952,4$ tiap bulan, yang diperhitungkan berjalan mulai bulan mei 2017

46) SUWALMI (PENGGUGAT – 46)

- a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017,
 $\text{Rp. } 2.353.100 \times 8 \text{ bulan} = \text{Rp. } 18.824.800$
- b. Uang Kebijakan Rp. 5.169.300, sehingga Total uang yang belum diterima $\text{Rp. } 18.824.800 + \text{Rp. } 5.169.300 =$
 $\text{Rp. } 23.994.100$
- c. “GANTI KERUGIAN” 10% yang dihitung dari penjumlahan antara “UANG PESANGON” dan “UANG KEBUJAKAN” yaitu $10 \% \times \text{Rp. } 23.994.100 =$ $\text{Rp. } 2.399.410$ tiap bulan, yang diperhitungkan berjalan mulai bulan mei 2017

47) SUPINEM (PENGGUGAT – 47)

Hal. 58 putusan Nomor 357/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017, $\text{Rp. } 2.422.892 \times 8 \text{ bulan} = \text{Rp. } 19.383.136$
- b. Uang Kebijakan Rp. 5.322.600, sehingga Total uang yang belum diterima $\text{Rp. } 24.705.272 + \text{Rp. } 5.322.600 = \text{Rp. } 24.705.736$
- c. "GANTI KERUGIAN" 10% yang dihitung dari penjumlahan antara "UANG PESANGON" dan "UANG KEBUJAKAN" yaitu $10 \% \times \text{Rp. } 24.705.736 = \text{Rp. } 2.470.573,6$ tiap bulan, yang diperhitungkan berjalan mulai bulan mei 2017

48) SHOLIKHATI (PENGGUGAT – 48)

- a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017, $\text{Rp. } 2.370.452 \times 8 \text{ bulan} = \text{Rp. } 18.963.616$
- b. Uang Kebijakan Rp. 5.207.400, sehingga Total uang yang belum diterima $\text{Rp. } 18.963.616 + \text{Rp. } 5.207.400 = \text{Rp. } 24.171.016$
- c. "GANTI KERUGIAN" 10% yang dihitung dari penjumlahan antara "UANG PESANGON" dan "UANG KEBUJAKAN" yaitu $10 \% \times \text{Rp. } 24.171.016 = \text{Rp. } 2.417.101,6$ tiap bulan, yang diperhitungkan berjalan mulai bulan mei 2017

49) SUPANGAT (PENGGUGAT – 49)

- a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017, $\text{Rp. } 2.408.553 \times 8 \text{ bulan} = \text{Rp. } 19.268.424$
- b. Uang Kebijakan Rp. 5.291.100, sehingga Total uang yang belum diterima $\text{Rp. } 19.268.424 + \text{Rp. } 5.291.100 = \text{Rp. } 24.559.524$
- c. "GANTI KERUGIAN" 10% yang dihitung dari penjumlahan antara "UANG PESANGON" dan "UANG KEBUJAKAN" yaitu $10 \% \times \text{Rp. } 24.559.524 = \text{Rp. } 2.455.952,4$ tiap bulan, yang diperhitungkan berjalan mulai bulan mei 2017

50) SULISTYOWATI (PENGGUGAT – 50)

Hal. 59 putusan Nomor 357/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017, $\text{Rp. } 2.379.602 \times 8 \text{ bulan} = \text{Rp. } 19.036.816$
- b. Uang Kebijakan Rp .5.227.500, sehingga Total uang yang belum diterima $\text{Rp. } 19.036.816 + \text{Rp. } 5.227.500 = \text{Rp. } 24.264.316$
- c. “GANTI KERUGIAN” 10% yang dihitung dari penjumlahan antara “UANG PESANGON” dan “UANG KEBUJAKAN” yaitu $10 \% \times \text{Rp. } 24.264.316 = \text{Rp. } 2.426.431,6$ tiap bulan, yang diperhitungkan berjalan mulai bulan mei 2017

51) SUGATNO (PENGGUGAT – 51)

- a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017, $\text{Rp. } 1.908.540 \times 8 \text{ bulan} = \text{Rp. } 15.268.320$
- b. Uang Kebijakan Rp. 3.319.200, sehingga Total uang yang belum diterima $\text{Rp. } 15.268.320 + \text{Rp. } 3.319.200, = \text{Rp. } 18.587.200$
- c. “GANTI KERUGIAN” 10% yang dihitung dari penjumlahan antara “UANG PESANGON” dan “UANG KEBUJAKAN” yaitu $10 \% \times \text{Rp. } 18.587.200 = \text{Rp. } 1.858.720$ tiap bulan, yang diperhitungkan berjalan mulai bulan mei 2017

52) SABAR BUDIYONO (PENGGUGAT – 52)

- a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017, $\text{Rp. } 2.477.244 \times 8 \text{ bulan} = \text{Rp. } 19.817.952$
- b. Uang Kebijakan Rp. 5.442.000, sehingga Total uang yang belum diterima $\text{Rp. } 19.817.952 + \text{Rp. } 5.442.000 = \text{Rp. } 25.259.952$
- c. “GANTI KERUGIAN” 10% yang dihitung dari penjumlahan antara “UANG PESANGON” dan “UANG KEBUJAKAN” yaitu $10 \% \times \text{Rp. } 25.259.952 = \text{Rp. } 2.525.995,2$ tiap bulan, yang diperhitungkan berjalan mulai bulan mei 2017

53) SUGENG WINARSO (PENGGUGAT – 53)

Hal. 60 putusan Nomor 357/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017, $Rp. 2.549.212 \times 8 \text{ bulan} = Rp. 20.393.696$
- b. Uang Kebijakan Rp. 5.600.100, sehingga Total uang yang belum diterima $Rp. 20.393.696 + Rp. 5.600.100 = \underline{Rp. 25.993.796}$
- c. "GANTI KERUGIAN" 10% yang dihitung dari penjumlahan antara "UANG PESANGON" dan "UANG KEBUJAKAN" yaitu $10 \% \times Rp. 25.993.796 = \underline{Rp. 2.599.379,6}$ tiap bulan, yang diperhitungkan berjalan mulai bulan mei 2017

54) WAHYUNINGSIH (PENGGUGAT – 54)

- a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017, $Rp. 2.318.285 \times 8 \text{ bulan} = Rp. 18.546.280$
- b. Uang Kebijakan Rp. 3.395.200, sehingga Total uang yang belum diterima $Rp. 18.546.280 + Rp. 3.395.200 = \underline{Rp. 21.941.480}$
- c. "GANTI KERUGIAN" 10% yang dihitung dari penjumlahan antara "UANG PESANGON" dan "UANG KEBUJAKAN" yaitu $10 \% \times Rp. 21.941.480 = \underline{Rp. 2.194.148}$ tiap bulan, yang diperhitungkan berjalan mulai bulan mei 2017

55) JUNARSIH (PENGGUGAT – 55)

- a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGAT belum dibayarkan mulai Mei 2017 – desember 2017, $Rp. 2.367.174 \times 8 \text{ bulan} = Rp. 18.937.392$
- b. Uang Kebijakan Rp. 5.200.200, sehingga Total uang yang belum diterima $Rp. 18.937.392 + Rp. 5.200.200 = \underline{Rp. 24.137.592}$
- c. "GANTI KERUGIAN" 10% yang dihitung dari penjumlahan antara "UANG PESANGON" dan "UANG KEBUJAKAN" yaitu $10 \% \times Rp. 24.137.592 = \underline{Rp. 2.413.759,2}$ tiap bulan, yang diperhitungkan berjalan mulai bulan mei 2017

8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikalikan jumlah Para PENGGUGAT sehingga jumlah uang paksa adalah Rp. 55.000.000,00 (*Lima puluh lima juta rupiah*) untuk setiap harinya kepada Para PENGGUGAT,

Hal. 61 putusan Nomor 357/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila TERGUGAT ingkar dan lalai sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde)

9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
10. Menghukum Turut TERGUGAT untuk mematuhi isi putusan ini.
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada perlawanan Banding, Kasasi, maupun Verzet;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan Pengadilan Negeri Ungaran, Terbanding semula Tergugat dalam perkara ini tidak hadir dipersidangan Pengadilan Negeri Ungaran atau tidak mengirimkan wakilnya yang sah ke persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Turut Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 24 Januari 2018 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil alasan yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat.
2. Gugatan tidak jelas dan kabur (*obscur libel*)

Bahwa gugatan tidak menyebutkan secara jelas mengenai nomor hak dan jenis hak atas obyek perkara, serta batas-batas obyek sengketa, maka gugatan Penggugat dinyatakan kabur (*Obscuur Libel*) dan tidak jelas sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1149.K/Sip/1975 dan Nomor : 81 K/Sip/1997 "Karena gugatan tidak menyebut secara jelas letak tanah-tanah sengketa, begitu juga dengan batas-batas dan luasnya maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima".

3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium litis Consortium*)

Bahwa sebagaimana diketahui terhadap PT. BATAM TEKSTIL INDUSTRY berkedudukan di Jakarta, pada saat ini penguasaan dan kepemilikannya telah beralih kepada PT. DUNIA SETIA SANDANG

Hal. 62 putusan Nomor 357/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASLI TEKSTIL, berkedudukan di Karanganyar. Dengan tidak diikutsertakannya PT. DUNIA SETIA SANDANG ASLI TEKSTIL sebagai pihak dalam perkara ini menjadikan gugatan kurang pihak (*Plurium litis Consortium*).

4. Bahwa Penyebutan untuk Turut Tergugat tidak tepat, dalam Gugatan Penggugat menyatakan Kepala Badan Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Semarang, seharusnya penyebutan untuk Turut Tergugat sebagai Instansi Vertikal yang tepat adalah Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah Cq. **Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang**, sehingga gugatan Penggugat dengan penyebutan Turut Tergugat yang tidak tepat dapat dikategorikan sebagai gugatan yang salah alamat.

Berdasarkan pada hal-hal yang telah diuraikan diatas, Turut Tergugat mohon Majelis hakim Terhormat berkenan menerima eksepsi Turut Tergugat tersebut dan gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*)

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Turut Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi masuk dalam bagian pokok perkara ini.
2. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan para penggugat kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas.
3. Bahwa yang menjadi obyek perkara adalah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 7/Langensari, Gambar Ukur Nomor 133/1973 Luas : 57.080 M2 tercatat atas nama PT. BATAM TEKSTIL INDUSTRY berkedudukan di Jakarta.
4. Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 7/Langensari selanjutnya dimatikan dan dipecah habis menjadi Hak Guna Bangunan Nomor 19/Langensari, Luas \pm 16.480 M2 dan Hak Guna Bangunan Nomor 20/Langensari, Luas 40.600 M2. Keduanya masih tercatat atas nama PT. BATAM TEKSTIL INDUSTRY berkedudukan di Jakarta.
5. Bahwa selanjutnya Sertipikat Hak Bangunan Nomor : 19/ Langensari atas nama PT. BATAM TEKSTIL INDUSTRI, berkedudukan di Jakarta, pada

Hal. 63 putusan Nomor 357/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Juni 2017 beralih menjadi atas nama PT. DUNIA SETIA SANDANG ASLI TEKSTIL, berkedudukan di Karanganyar.

6. Bahwa Sertipikat Hak Bangunan Nomor : 20/ Langensari atas nama PT. BATAM TEKSTIL INDUSTRI, berkedudukan di Jakarta, pada tanggal 14 Juni 2017 beralih menjadi atas nama PT. DUNIA SETIA SANDANG ASLI TEKSTIL, berkedudukan di Karanganyar.

7. Bahwa terhadap Sertipikat Hak Bangunan Nomor : 19/ Langensari atas nama PT. DUNIA SETIA SANDANG ASLI TEKSTIL, yang berkedudukan di Karanganyar, selanjutnya dipasang Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan tanggal 03-07-2017 Nomor : 29/2017 yang dibuat oleh Sondhy Haryawan, SH., M.Kn senilai Rp.115.668.000.000,- (Seratus lima belas milyar enam ratus enam puluh delapan juta rupiah) bersama Hak Guna Bangunan Nomor 8, 9/Gedanganak dan Hak Guna Bangunan Nomor 20/Langensari.

8. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas gugatan Penggugat pada bagian posita 30 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek sengketa. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 Pasal 34 ayat (1) huruf c yaitu: "Sita tidak dapat dilakukan terhadap hak atas tanah yang telah terpasang sita atas suatu perkara atau obyek perkara yang sedang dipasang hak tanggungan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 122/Pdt.G/2017/PN Unr untuk memutus:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan menerima Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Dalam pokok perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah, benar dan berkekuatan hukum Sertipikat Hak Bangunan Nomor: 19/ Langensari dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor:

Hal. 64 putusan Nomor 357/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20/Langensari, keduanya terakhir tercatat atas nama PT. DUNIA SETIA SANDANG ASLI TEKSTIL, berkedudukan di Karanganyar yang terletak Desa Langensari, Kecamatan Klepu, Kabupaten Semarang.

3. Menyatakan sah dan benar pencatatan Hak Tanggungan Sertipikat Hak Bangunan Nomor : 19/ Langensari atas nama PT. DUNIA SETIA SANDANG ASLI TEKSTIL berkedudukan di Karanganyar, Peringkat I (Pertama) berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan tanggal 03-07-2017 Nomor: 29/2017 yang dibuat oleh Sondhy Haryawan, SH., M.Kn senilai Rp. 115.668.000.000,- (Seratus lima belas milyar enam ratus enam puluh delapan juta rupiah) bersama Hak Guna Bangunan Nomor 8, 9/Gedanganak dan Hak Guna Bangunan Nomor 20/Langensari.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil adilnya dengan berdasarkan kepada Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Ungaran telah menjatuhkan putusan Nomor 122/Pdt.G/2017/PN Unr tanggal 11 April 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menerima eksepsi dari Turut Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Ungaran Kelas I B tidak berwenang mengadili perkara Nomor 122/Pdt.G/2017/ PN.Unr
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp 561.000,00 (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 122/Pdt.G/2017/PN Unr tanggal 23 April 2018 yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Ungaran yang menerangkan bahwa Para Penggugat melalui kuasanya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 122/Pdt.G/2017/PN Unr tanggal 11 April 2018, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat sebagaimana

Hal. 65 putusan Nomor 357/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam relaas pemberitahuan pernyataan banding masing-masing tanggal 25 April 2018;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Ungaran telah memberitahukan kepada para pihak berperkara untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara a quo di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini, sebagaimana relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada:

- Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat tanggal 25 Mei 2018;
- Terbanding semula Tergugat tanggal 24 Mei 2018;
- Turut Terbanding semula Turut Tergugat tanggal 23 Mei 2018;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 122/Pdt.G/2017/PN Unr yang dibacakan pada tanggal 11 April 2018 dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya, tanpa hadirnya Tergugat dan Turut Tergugat.

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 122/Pdt.G/2017/PN Unr tanggal 11 April 2018 tersebut telah diberitahukan kepada para pihak yang tidak hadir sebagaimana dalam Relaas pemberitahuan putusan masing-masing tanggal 19 April 2018;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sampai diputusnya perkara ini, Pengadilan Tingkat Banding tidak menerima Memori Banding ataupun Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 122/Pdt.G/2017/PN Unr tanggal 11 April 2018, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo karena pertimbangan tersebut telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusnya sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai

Hal. 66 putusan Nomor 357/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 122/Pdt.G/2017/PN Unr tanggal 11 April 2018 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan sehingga Para Pembanding semula Para Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, HIR serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 122/Pdt.G/2017/PN Unr tanggal 11 April 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Selasa, tanggal 25 September 2018 oleh kami, **H. Saparudin Hasibuan, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Ketua, **Yohannes Sugiwidarto, S.H.** dan **Santun Simamora, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 357/Pdt/2018/PT SMG tanggal 21 Agustus 2018 putusan tersebut pada hari **Rabu, tanggal 3 Oktober 2018** diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Hal. 67 putusan Nomor 357/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta **Afiah, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Yohannes Sugiwidarto, S.H.

H. Saparudin Hasibuan, S.H.,M.H.

Ttd.

Santun Simamora, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

Afiah, S.H.

Perincian biaya:

| | | |
|----------------------------------|----|------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 3. Pemberkasan | Rp | 139.000,00 |
| Jumlah | Rp | 150.000,00 |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) | | |

Hal. 68 putusan Nomor 357/Pdt/2018/PT SMG